

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI  
DURIAN DENGAN SISTEM TIMBANGAN**

( Studi pada Pedagang Buah Durian di Kelurahan Pengajaran, Kecamatan  
Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung )



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

**ALDINAYAN SMIL**

**NPM : 1521030319**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah**

**Pembimbing I : Drs. Irwantoni, M. Hum.**

**Pembimbing II : Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., MA.**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah**

**Fakultas Syari'ah**

**Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**

**1441 H/ 2019 M**

## ABSTRAK

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar harta benda yang memberikan kemaslahatan bagi kedua belah pihak atas dasar kerelaan atau suka sama suka yang di dalamnya terdapat pihak penjual dan pembeli serta dalam melaksanakan perjanjian tersebut harus berdasarkan ketentuan syara' yang ada. Jual beli dikatakan sah atau tidaknya tergantung dari terlaksananya rukun dan syarat akad. Salah satu praktik jual beli adalah jual beli durian dengan sistem timbangan. Terjadinya praktik jual beli durian dengan sistem timbangan merupakan suatu kebiasaan yang sering dilakukan dan menjadi kebutuhan bagi masyarakat.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah *pertama*, bagaimana praktik jual beli durian dengan sistem timbangan yang terjadi pada Pedagang Buah Durian di Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung? *Kedua*, Bagaimana pandangan hukum Islam tentang jual beli durian dengan sistem timbangan?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah *pertama*, untuk mengetahui praktik jual beli durian dengan sistem timbangan. *Kedua*, untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang jual beli durian dengan sistem timbangan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang berdasarkan kenyataan di lapangan dalam keadaan yang sebenarnya. Dan penelitian ini bersifat normatif yaitu dengan mendekati masalah-masalah yang diteliti dengan norma-norma yang berada di dalam ketetapan hukum Islam. Adapun jenis sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan berfikir menggunakan metode induktif, yaitu mengemukakan fakta yang bersifat khusus dan di akhiri kesimpulan menggunakan teori yang bersifat umum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa praktik jual beli durian dengan sistem timbangan yang dilakukan pedagang durian di Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung hukumnya boleh jika penjual bersedia memperlihatkan sedikit isi buah durian kepada pembeli karena dengan hal kecil seperti itu sudah diketahui bahwa penjual sudah memegang nilai kejujuran. Namun jika penjual tidak melakukannya maka itu termasuk *gharar*, yakni masuk ke dalam kategori *al-Gharar al-Yas'ir* yaitu ketidaktahuan sedikit yang tidak menyebabkan perselisihan diantara kedua belah pihak dan keberadaannya dimaafkan, karena tidak merusak akad. Transaksi yang terjadi juga dikatakan sah karena penjual dan pembeli sama-sama rela dan siap menanggung konsekuensinya. Akan tetapi jika penjual tidak berlaku jujur seperti mengatakan bahwa buah durian yang dijual baik akan tetapi tidak pada kenyataannya dan itu akan merugikan pembeli, maka jual belinya tidak sah karena termasuk kedalam *gharar* atau penipuan.

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aldinayan Smil

NPM :1521030319

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Durian Dengan Sistem Timbangan”** (Studi Komparatif di Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, Maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, September 2019  
Penulis.

Aldinayan Smil  
NPM. 1521030319



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Let Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. Fax (0721) 703531 78042*


**PERSETUJUAN**

Nama Mahasiswa : **Aldinayan Smil**  
NPM : **1521030319**  
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syari'ah**  
Fakultas : **Syari'ah**  
Judul Skripsi : **"Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Durian Dengan Sistem Timbangan" (Studi Komparatif di Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung)**

**MENYETUJUI**


**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah  
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**




**Drs. Irwantoni, M. Hum.**  
**NIP. 196010211991031002.**

**Pembimbing II**



**Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., MA**  
**NIP. 198206262009011015.**

**Ketua Prodi Muamalah**



**Khoiruddin, M.S.I.**  
**NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Let Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. Fax (0721) 703531 78042*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Durian Dengan Sistem Timbangan** (Studi di Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung). Disusun oleh **Aldinayan Smil**, Npm 1521030319, Jurusan Mu'amalah, Telah diujikan dalam sidang Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Selasa, 17 September 2019, Ruang Sidang II Fakultas Syari'ah.

**TIM MUNAQSAH**

**Ketua : Dr. H. Khoirul Abror, M.H**

**Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I.**

**Penguji Utama : Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag. M.H**

**Pembimbing I : Drs. H. Irwantoni, M. Hum**

**Pembimbing II : Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.**

**Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. H. Khiruddin, M. H.**  
**NIP. 196210219930310002**

## MOTO

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا

اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”<sup>1</sup>

(Q.S. Al-Maidah [5] : 2)

الرِّضَا بِشَيْءٍ رِّضًا بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ

“Rela akan sesuatu berarti rela dengan konsekuensinya”<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tarjamah*, (Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia), h. 106.

<sup>2</sup> Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Al-Madkhal fi al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa Atsaruha fi al-Ahkam al-Syar'iyah*, diterjemahkan oleh Wahyu Setiawan (Jakarta: Amzah, 2009), h. 23.

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil'alamin.* Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, penuh cinta kasihnya yang telah memberikan saya kekuatan, dan telah mnuntun dan menyemangatiku menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku Ayahanda Suhadi dan Ibunda Buraida yang telah membimbing dan berkorban jiwa dan raga, kasih sayang do'a dan motivasi Bapak dan Ibu yang selalu menguatkan langkahku. Kuucapkan terima kasih semoga Allah SWT selsalu memberikan nikmat-Nya kepada Bapak dan Ibu.
2. Kakakku tersayang Laila Maghfiroh dan Adikku tersayang Faqih Yunus yang selalu memberikan do'a, dukungan, serta menjadi pelipur hatiku.
3. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil sehingga saya bisa menyelesaikan studiku dengan baik.
4. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Aldinayan Smil, lahir di desa Pardasuka Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu, Lampung, lahir pada 25 Januari 1998, anak kedua dari tiga saudara, dari pasangan Bapak Suhadi dan Ibu Buraida. Adapun riwayat pendidikan, sebagai berikut:

1. SDN 01 Pardasuka, Desa Pardasuka Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu, lulus pada tahun 2009.
2. SMPN 01 Pardasuka, Desa Pardasuka Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu, lulus pada tahun 2012.
3. MA Al-Fatah Lampung, Desa Muhajirun Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, lulus pada tahun 2015.
4. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah Jurusan Muamalah, lulus pada tahun 2019.



## KATA PENGANTAR


Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan Iman, Islam dan kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita mendapat syafaatnya pada hari kiamat nanti. Skripsi ini berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Durian Dengan Sistem Timbangan** (Studi Komparatif pada Pedagang Buah Durian di Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung). skripsi ini disusun untuk salah satu syarat demi memperoleh gelar di UIN Raden Intan Lampung. jika di dalamnya dijumpai kebenarannya maka itulah yang dituju dan dikehendaki. Tetapi jika terdapat kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena tidak sengaja dan arena keterbatasan ilmu pengetahuan. Karena saran dan koreksi dan kritik yang proporsional dan konstruktif sangat diharapkan.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini ingin sekali mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. KH. Khairuddin Tahmid, M.H., Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku Ketua Jurusan Muamalah.

4. Bapak Drs. H. Irwantoni, M. Hum. selaku pembimbing I, dan Bapak Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., MA. selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan agar tersusunnya skripsi ini.
5. Dewan penguji Bapak Dr. H. Khoirul Abror, M.H. selaku ketua sidang, Bapak Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H. selaku penguji utama, Bapak Drs. H. Irwantoni, M. Hum. selaku penguji pendamping I, Bapak Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., MA. selaku penguji pendamping II dan Bapak Muslim, S.H.I., M.H.I. selaku sekretaris sidang, yang telah menyediakan waktu dan pemikirannya untuk menguji pada sidang munaqosyah dan untuk memberikan bimbingan.
6. Seluruh Dosen dan pegawai Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah membiimbing dan membantu penulisan selama mengikuti perkuliahan.
7. Kedua orangtuaku, kakak-kakakku, Kak Lela, Kak Eca, Bang Iiq, Bang Uli, Bang Epin dan adik-adikku yang selalu mempertanyakan kapan kelulusanku, terima kasih atas do'a dan dukungannya. Semoga Allah senantiasa membalasnya dan memberikan keberkahan kepada kita semua.
8. Sahabat-sahabat Muamalah B yang telah berproses bersama-sama saat senang maupun susah, suatu pengalaman berharga bisa bertemu dan bersahabat dengan kalian selama bebarapa tahun ini dan semoga bisa terus menjalin silaturahmi.

9. Sahabat-sahabat mahasiswa Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah angkatan 2015 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas semangat yang kalian berikan.
10. Teman-Teman KKN 2018 UIN Raden Intan Lampung kelompok 116 yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih atas persahabatan selama ini
11. Para pedagang dan pembeli yang telah mendukung dan berkordinasi dengan baik untuk diperkenankan keikutsertaannya dalam obsevasi lapangan dan wawancara guna terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
12. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.



Bandar Lampung, 2019  
Penyusun

**Aldinayan Smil**

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENEGASAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENEGASAN JUDUL</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
F. Metode Penelitian.....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian Jual Beli.....	13
B. Dasar Hukum Jual Beli .....	17
C. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	21
D. Macam-macam Jual Beli.....	36
E. Jual Beli yang Dilarang.....	39
F. Etika dalam Jual Beli .....	48
G. Hikmah Jual Beli.....	55
<b>BAB III LAPORAN HASIL PENELETIAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Profil Pedagang Durian di Kelurahan Pengajaran, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung .....	58
B. Praktik Jual Beli Durian Dengan Sistem Timbangan di Pedagang Buah Durian di Kelurahan Pengajaran, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung .....	61

#### **BAB IV ANALISIS DATA**

- A. Praktik Jual Beli Durian dengan Sistem Timbangan pada Pedagang Buah Durian di Kelurahan Pengajaran, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung..... 68
- B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Durian dengan Sistem Timbangan pada Pedagang Buah Durian di Kelurahan Pengajaran, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung..... 69

#### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 75
- B. Saran..... 76

#### **DAFTAR PUSTAKA**



## ABSTRAK

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar harta benda yang memberikan kemaslahatan bagi kedua belah pihak atas dasar kerelaan atau suka sama suka yang di dalamnya terdapat pihak penjual dan pembeli serta dalam melaksanakan perjanjian tersebut harus berdasarkan ketentuan syara' yang ada. Jual beli dikatakan sah atau tidaknya tergantung dari terlaksananya rukun dan syarat akad. Salah satu praktik jual beli adalah jual beli durian dengan sistem timbangan. Terjadinya praktik jual beli durian dengan sistem timbangan merupakan suatu kebiasaan yang sering dilakukan dan menjadi kebutuhan bagi masyarakat.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah *pertama*, bagaimana praktik jual beli durian dengan sistem timbangan yang terjadi pada Pedagang Buah Durian di Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung? *Kedua*, Bagaimana pandangan hukum Islam tentang jual beli durian dengan sistem timbangan?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah *pertama*, untuk mengetahui praktik jual beli durian dengan sistem timbangan. *Kedua*, untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang jual beli durian dengan sistem timbangan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang berdasarkan kenyataan di lapangan dalam keadaan yang sebenarnya. Dan penelitian ini bersifat normatif yaitu dengan mendekati masalah-masalah yang diteliti dengan norma-norma yang berada di dalam ketetapan hukum Islam. Adapun jenis sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan berfikir menggunakan metode induktif, yaitu mengemukakan fakta yang bersifat khusus dan di akhiri kesimpulan menggunakan teori yang bersifat umum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa praktik jual beli durian dengan sistem timbangan yang dilakukan pedagang durian di Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung hukumnya boleh jika penjual bersedia memperlihatkan sedikit isi buah durian kepada pembeli karena dengan hal kecil seperti itu sudah diketahui bahwa penjual sudah memegang nilai kejujuran. Namun jika penjual tidak melakukannya maka itu termasuk *gharar*, yakni masuk ke dalam kategori *al-Gharar al-Yasîr* yaitu ketidaktahuan sedikit yang tidak menyebabkan perselisihan diantara kedua belah pihak dan keberadaannya dimaafkan, karena tidak merusak akad. Transaksi yang terjadi juga dikatakan sah karena penjual dan pembeli sama-sama rela dan siap menanggung konsekuensinya. Akan tetapi jika penjual tidak berlaku jujur seperti mengatakan bahwa buah durian yang dijual baik akan tetapi tidak pada kenyataannya dan itu akan merugikan pembeli, maka jual belinya tidak sah karena termasuk kedalam *gharar* atau penipuan.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Durian Dengan Sistem Timbangan”**, penulis perlu memberi penegasan dari pengertian istilah judul skripsi tersebut, sebagai berikut:

Tinjauan yaitu hasil meninjau pandangan; pendapat.<sup>3</sup> Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata “Hukum” dan kata “Islam”. Kedua kata itu secara terpisah merupakan kata yang digunakan dalam Bahasa Arab dan banyak dalam Al-Qur’an dan juga dalam Bahasa Indonesia baku. Hukum Islam yaitu seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan atau Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.<sup>4</sup>

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara’ (hukum Islam).<sup>5</sup> Durian adalah salah satu buah tropis asli Indonesia.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470.

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Garis Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 9.

<sup>5</sup> A. Khumedi Ja’far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung, Permatanet Publishing, 2016),h.104.

Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.<sup>7</sup> Timbangan adalah alat ukur yang dipergunakan untuk menentukan massa suatu benda dengan memanfaatkan gravitasi yang bekerja pada benda tersebut.<sup>8</sup>

Jadi yang dimaksud dalam judul ini adalah untuk meninjau pandangan atau pendapat dalam konteks hukum Islam yang dibenarkan syara' dalam hal jual beli buah durian dengan sistem timbangan yang terjadi di Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun beberapa alasan yang mendasari dilakukannya penelitian ini adalah:

### **1. Alasan Objektif**

Praktik jual beli buah durian dengan sistem timbangan yang terjadi di Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung terdapat suatu ketidakjelasan dalam hal objek maupun transaksinya.

### **2. Alasan Subjektif**

Permasalahan yang ada pada Pedagang Buah Durian Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung ini sangat relevan dengan disiplin ilmu yang penyusun pelajari di jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri

---

<sup>6</sup> Mohamad Reza Tirtawinata, et. al. *Durian* (Jakarta: AgriFlo, 2016), h. 6.

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit*, h. 1320.

<sup>8</sup> Keputusan Direktur Jendral Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen tentang Syarat Teknis Timbangan Pengisian, h. 6.



Raden Intan Lampung, serta didukung oleh lokasi penelitian yang sangat terjangkau sehingga memudahkan penulis mengumpulkan data.

### C. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain untuk kelangsungan hidupnya. Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dikenal dengan istilah mu'amalah.<sup>9</sup> Adapun salah satu bentuk mu'amalah dalam Islam ialah jual beli, yaitu persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah disepakati keduanya. Jual beli diharamkan hukumnya, dibenarkan agama asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Adapun syarat-syarat yang diperlukan dalam akad jual beli terdiri dari *âqidain* (dua orang aqid), *mahallul 'aqad* (tempat akad), *maudlû 'ul 'aqad* (objek akad) dan rukun-rukun akad.<sup>10</sup> Tata aturan semacam ini telah lebih dahulu dijelaskan didalam firman Allah SWT:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ... ﴿٢٤﴾

<sup>9</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), h. 11.

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h.67

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...”<sup>11</sup> (QS. An-Nisâ [4] : 29)

Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhi rukun dan syarat.<sup>12</sup> Adapun rukun jual beli yaitu adanya penjual, pembeli, ijab dan qabul serta benda dan barang.<sup>13</sup> Syarat sahnya jual beli itu sendiri terdiri dari banyak hal, ada syarat dari segi subjeknya dan ada pula dari segi objeknya. Jika dilihat dari segi syarat jual beli dari segi subjeknya yaitu: Berakal, keduanya tidak mubazir, *bâligh* dan tanpa adanya paksaan. Adapun dari segi objeknya yaitu: bersih barangnya, memberi manfaat menurut syara', barang tersebut milik sendiri, dapat diserahkan, mengetahui dan barang yang akan diperjual belikan ada ditangan atau dikuasai.<sup>14</sup>

Praktik jual beli biasanya dilakukan ditempat-tempat nya sesuai dengan barang yang akan dijual. Keberadaan perilaku dagang dan faktor-faktor lainnya yang mendasari baik dari segi faktor internal dan eksternal yang membuat perilaku dagang berbeda beda. Mulai dari sistem dagang, pengambilan keuntungan, cara menawarkan barang, menentukan harga

---

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tarjamah*, (Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia), h. 77.

<sup>12</sup> A. Khumedi Ja'far, *Op.cit*, h. 104-110

<sup>13</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia. 2001), h. 76

<sup>14</sup> Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 142

barang, dan lain sebagainya. Hal seperti itu yang menjadi penyebab persaingan diantara pedagang untuk menarik minat konsumen dan mendapatkan keuntungan yang semakin banyak, salah satunya dalam hal sistem penjualan.

Salah satu tempat melaksanakan jual beli yaitu pada Pedagang Buah Durian yang ada di Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung. Di Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung itu sendiri banyak sekali pedagang buah durian sehingga tidak heran sistem penjualan buah durian pun beragam.

Dalam praktiknya, jual beli buah durian yang terjadi pada pedagang buah durian di Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung terdapat beberapa sistem penjualan buah durian, salah satunya dengan sistem timbang.

Penjualan buah durian dengan sistem timbangan yaitu memperjual belikan durian utuh dengan cara menimbang buah durian dan dihargai perkilogramnya. Jika dilihat dari sistem tersebut, maka hal tersebut berpotensi terjadinya kecurangan, dikarenakan setiap buah durian memiliki massa/berat dan isi buah yang berbeda dan juga jika membeli durian dengan sistem timbangan pastinya alat yang digunakan untuk menimbang buah durian adalah timbangan, yang mana timbangan itu sendiri bisa dengan mudah dimanipulasi seperti menaikkan massa/berat suatu barang dan lain sebagainya yang bisa menimbulkan kecurangan.

Dalam perkembangan praktik jual beli di masyarakat banyak cara yang dilakukan pelaku usaha untuk menjual barang dagangannya, seperti jual beli durian dengan sistem timbangan yang terjadi di Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung.

Praktik jual beli buah durian yang terjadi di Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung yaitu memperjual belikan durian utuh dengan sistem timbangan. Pedagang durian tersebut menjual durian kepada pembeli-pembeli yang datang dengan menimbang durian, dan durian yang mereka timbang adalah durian utuh yang berarti pedagang menimbang durian beserta kulit kulitnya, tangkai durian dan juga bijinya sehingga durian yang akan dijual itu makin berat karena ditimbang secara utuh. Harga yang dipatok perkilogramnya pun sangat tinggi jika dibanding membeli durian dengan sistem satuan tanpa ditimbang. Adanya perbedaan sistem penjualan pun menimbulkan adanya unsur ketidakjelasan bagi konsumen terhadap isi dari buah durian yang mereka beli.<sup>15</sup>

Praktik jual beli ini memang tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya, karena bisa membuat konsumen kecewa akan isi dari buah durian tersebut dan konsumen juga belum mengetahui bagaimana isi durian itu sendiri, bisa jadi isi buah durian itu terdapat cacat didalamnya atau tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam pembahasan jual beli memang sudah banyak yang meneliti, dari sekian banyaknya penelitian yang ditemukan, tetapi belum ada yang

---

<sup>15</sup> Wawancara Pra Survey dengan Bapak Ramdani (Pedagang Buah Durian) pada tanggal 29 Maret 2019.

melakukan penelitian jual beli durian dengan sistem timbangan seperti yang terjadi di Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan uraian latar belakang muncul ketertarikan untuk meneliti permasalahan jual beli durian dengan sistem timbangan yang mengandung unsur ketidakjelasan, yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli durian dengan sistem timbangan yang terjadi di Pedagang Buah Durian di Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang jual beli durian dengan sistem timbangan?

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Menerangkan bagaimana praktik jual beli durian dengan sistem timbangan yang terjadi di Pedagang Buah Durian di Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang praktik jual beli durian dengan sistem timbangan.

##### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Penelitian ini berguna untuk mengembangkan disiplin ilmu fikih terutama dalam fikih muamalah khususnya tentang jual beli.
- b. Serta menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai sistem jual beli yang terus berkembang dimasyarakat.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Terdapat 4 tahapan yang dilakukan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Berikut akan dijelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini.

### **1) Jenis Penelitian**

Untuk memperoleh data yang lengkap mengenai penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu memperoleh dan mencari data langsung di tempat yang akan menjadi target penelitian yang berkaitan dengan jual beli durian dengan sistem timbangan yang terjadi di Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung.

### **2) Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif normatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan mencari jawaban dengan cara mendasar terhadap sebab akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya maupun timbulnya suatu kejadian tertentu dan penelitian komparatif adalah penelitian yang sifatnya membandingkan persamaan atau perbedaan antara 2 (dua) sifat

atau lebih.<sup>16</sup> Artinya, penulis membandingkan antara 2 (dua) kelompok atau lebih dalam satu variabel tertentu dan dilihat dengan meninjau menurut hukum Islam.

### 3) Sumber Data

Sumber data terdiri atas 2 jenis data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari tangan pertama dan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.

a. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Data ini secara khusus dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan riset atau penelitian pada penulis.<sup>17</sup> Dalam hal ini data tersebut diperoleh dari penjual dan pembeli durian di Pedagang Durian, Teluk Betung Utara

b. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>18</sup> Data sekunder ini merupakan data yang sidatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literature dan bacaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan kredit suatu bank.

### 4) Populasi dan Sampel

a. Populasi adalah keseluruhan dari semua objek, subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

---

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), h. 332

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 80

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 402

penelitian dan kemudian diambil kesimpulan.<sup>19</sup> Pada penelitian ini ditemukan 2 orang penjual buah durian dan jumlah pembeli buah durian ada 15 orang yang membeli buah durian per-harinya di Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung.

- b. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Apabila populasi kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitian yang dilakukan merupakan penelitian populasi. Tetapi jika jumlah populasinya besar, dapat diambil antara 10-15% atau 15-25%.<sup>20</sup> Karena penelitian ini berjumlah 15 orang pembeli ditambah 2 penjual, maka penelitian ini merupakan penelitian populasi.

## 5) Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu teknik pengamatan dari penelitian objek peristiwa atau objek yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data yang sesuai dengan tujuan penelitian, yang direncanakan dan dicatat secara sistematis.<sup>21</sup> Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi langsung, yang artinya terjun langsung ke lapangan guna memperoleh data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, yang mana peneliti mengamati dan mencatat kejadian-kejadian yang ada pada pedagang

---

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 80.

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *Op.cit*, h.109

<sup>21</sup> Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 80.



buah durian di Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung.

- b. Wawancara, pengertian wawancara menurut Esterberg yang diterjemahkan oleh Sugiyono adalah “Cara yang umum dan ampuh untuk memahami suatu keinginan atau kebutuhan, wawancara adalah teknik pengambilan data melalui pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada responden.”<sup>22</sup> Tujuan menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara ini adalah untuk mendapatkan data yang kongkrit mengenai jual beli buah durian dengan sistem timbangan yang dilakukan oleh pedagang. Pada praktiknya telah disiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada penjual dan pembeli mengenai adanya perbedaan sistem penjualan buah durian dengan sistem timbangan seperti yang ada di Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung
- c. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan fakta yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen.<sup>23</sup>

## 6) Metode Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, langkah selanjutnya adalah penulis akan mengolah data dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. *Editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk data atau data yang

---

<sup>22</sup> Sugiyono, *Op.cit*, h. 72

<sup>23</sup> Susiadi, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2015), h. 106.

telah dikumpulkan itu tidak logis dan meragukan.<sup>24</sup> Pengecekan atau pengoreksian ini bertujuan untuk memastikan data yang ada sudah cukup lengkap atau belum, serta sudah relevan atau belum dengan permasalahan yang akan dibahas.

- b. *Sistematis* adalah data yang diuraikan atau dirumuskan teratur dan logis dalam sistemnya berarti utuh, menyeluruh, terpadu, mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat mencakup objeknya.

## 7) Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data-data tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan berpikir induktif. Disini hanya menggunakan Induktif yaitu metode berpikir dengan memaparkan ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus, dalam hal ini menjelaskan praktik jual beli buah durian di Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung.

---

<sup>24</sup> Iqbal Hasan, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), h. 85.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Jual Beli

Dalam kehidupan sehari-hari, banyak cara untuk memenuhi kebutuhan hidup salah satunya dengan berniaga, perdagangan atau jual beli. Untuk usaha tersebut dibutuhkan adanya timbal balik di antara penjual dan pembeli. Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Sebenarnya kata “jual” dan “beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Dalam hal ini, terjadilah peristiwa hukum jual beli yang terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.<sup>25</sup>

Jual beli merupakan pelepasan hak milik dengan adanya ganti rugi seperti uang, barang, atau juga dengan jasa, atau memindahkan hak kepemilikan demi mendapatkan imbalan atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Menurut pengertian pengertian syari'at, yang dimaksud jual beli adalah penukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar yang pas).<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 139

<sup>26</sup> *Ibid.* h. 140

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli dapat terjadi dengan dua cara, dalam cara pertama pertukaran harta atas dasar saling rela, yang dimaksud harta di sini adalah semua yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan. Sedangkan cara yang kedua yang memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, berarti barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan di sini berarti milik harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya. Misalnya, uang dengan mata uang rupiah atau dengan mata uang lainnya.<sup>27</sup>

Jual beli dalam bahasa arab (البيع) artinya menjual, mengganti atau menukar. *Al-bai'u* (البيع), *al-tijârah*, *al-mubâdalah* juga memiliki makna mengambil, memberikan sesuatu atau barter.<sup>28</sup>

مُقَابَلَةُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ

“Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Kata lain dari *Ba'i* (jual beli) adalah *Al-tijârah* yang berarti perdagangan.”<sup>29</sup> Hal ini sebagaimana firman Allah:

... يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّان تَبُورَ. (فاطر : ٢٩)

---

<sup>27</sup> Lina Oktasari, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya*”. (Skripsi Program Studi Mu’amalah Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018), h. 29

<sup>28</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah klasik dan kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 75.

<sup>29</sup> A. Khumedi Ja’far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung, Permatanet Publishing, 2016),h.104

“Mereka mengharapkan tijârah (perdagangan) yang tidak akan rugi”.<sup>30</sup>



---

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tarjamah*, (Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia), h. 437.

Jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:<sup>31</sup>

- a. Menurut Ulama Hanâfiyah jual beli didefinisikan dengan:

مُبَادَلَةُ الْمَالِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya: “Saling menukarkan harta dengan cara tertentu”.<sup>32</sup>

- b. Menurut Imam Nawâwi dalam *Al-Majmû'*:

مُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِكًا

Artinya: “Penukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”<sup>33</sup>

- c. Menurut Ulama Mâlikiyah jual beli didefinisikan sebagai berikut:

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِكًا وَ تَمْلُكًا

Artinya: “Pertukaran harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan”.<sup>34</sup>

Allah SWT mensyariatkan jual beli yang bisa dijadikan peluang dan keluasan bagi hamba-Nya. Karena manusia mempunyai kebutuhan sehari-hari seperti sandang pangan dan lain sebagainya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak pernah akan terputus atau berhenti selama manusia masih hidup. Tidak ada manusia yang

<sup>31</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia. 2001), h. 73.

<sup>32</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), h.113

<sup>33</sup> Rahmad Syafe'i. *Op.cit.* h. 75

<sup>34</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 112.

dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, karena manusia sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan peran dari orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam kehidupan sosial atau hubungan antara manusia dengan manusia tidak satu hal pun yang lebih baik dari pertukaran dimana seseorang memberikan kepunyaannya kemudian dia memperoleh apa yang berguna bagi orang lain sesuai kebutuhan masing masing orang.

Adapun menurut Pasal 2 kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang. Menurut Imam Nawawi dalam Al-Majmu, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.<sup>35</sup> Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mugni, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadi milik. Dapat diketahui bahwa rukun jual beli adalah menyangkut *bai'i* (penjual), *mustari* (pembeli), *sighat* (ijab dan qabul), dan *ma'qud 'alaih* (benda atau barang).<sup>36</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan barang,<sup>37</sup> atau tukar menukar barang dengan uang atau barang dengan barang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>38</sup> Jual beli itu adalah tukar menukar barang dengan barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitive karena uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminology *fiqh* disebut dengan *ba'i al-muqayyadah*. Meskipun jual beli dengan sistem barter telah ditinggalkan, diganti

---

<sup>35</sup> Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 142.

<sup>36</sup> *Ibid*, h. 143.

<sup>37</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* ( Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 167.

<sup>38</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 67.

dengan sistem mata uang, tapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetapi diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu.

Sementara secara terminologi, ada beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli. Salah satunya adalah Imam Hanafi, beliau menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya, nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak.<sup>39</sup>

Berdasarkan pemaparan-pemaparan tentang pengertian jual beli di atas dapat kita pahami bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai dan dilakukan atas kerelaan kedua belah pihak, pihak satu menerima benda dan pihak satunya lagi pun menerima benda yang sebagaimana sudah disepakati dalam perjanjian atau ketentuan yang sudah dibenarkan syara'.

Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.<sup>40</sup>

Barang dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut Syara'. Benda itu ada kalanya bergerak (dipindahkan) dan ada kalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada yang dapat

---

<sup>39</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mua'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 21.

<sup>40</sup> Hendi Suhendi, *Op.Cit*, h. 68.



dibagi-bagi, ada kalanya tidak dapat dibagi bagi, ada harta yang ada perumpamaanya (*mitsli*) dan tak ada yang menyerupainya (*qimi*) dan yang lain-lainnya. Penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara'.

Jual beli menurut ulama Mâlikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.<sup>41</sup>

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.

## **B. Dasar Hukum Jual Beli**

Berdasarkan pokok permasalahan yang dikaji adalah masalah hidup dan kehidupan, pastinya tidak terlepas dari dasar hukum yang akan kita jadikan pedoman dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah. Jual beli sendiri sudah

---

<sup>41</sup> *Ibid*, h. 69

ada sejak zaman para Nabi. Sejak saat itu pula jual beli menjadi kebiasaan oleh masyarakat hingga kini.

Adapun jual beli disyariatkan dalam Islam berdasarkan *Al-Quran*, *Al-Sunnah*, dan *Ijma*, yakni:

1. *Al-Quran*

a) Q.S An-Nisa (4) : 29



يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا .

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>42</sup>

Melalui ayat ini Allah mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan, yakni memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan kamu, di antara kamu dengan jalan yang batil, yakni tidak sesuai dengan tuntunan syariat, tetapi hendaklah kamu peroleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama.<sup>43</sup>

b) Q.S Al-Baqarah (2) : 275



... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“.....Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”<sup>44</sup>

c) Q.S Al-Baqarah (2) : 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

---

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tarjamah*, Op.Cit, h. 83.

<sup>43</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 2*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) h. 495

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit*, h. 79.

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu."<sup>45</sup>

Jadi ayat-ayat yang sudah disebutkan menjelaskan bahwasanya Allah SWT memperbolehkan umatnya untuk melaksanakan transaksi jual beli demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Tetapi transaksi yang diperbolehkan itu harus sesuai dengan syariat atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT yang tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 275 seperti yang sudah dituliskan sebelumnya bahwasanya Allah memperbolehkan jual beli dan mengharamkan riba, yang artinya didalam transaksi jual beli itu tidak diperbolehkan adanya unsur riba' karena Allah SWT sudah mengharamkannya yang berarti itu tidak sesuai ketentuan syariat. Dan Allah menyerukan kepada umat manusia untuk mencari ridho dan karunianya.

---

<sup>45</sup> *Ibid*, h. 31.

## 2. Al-Sunnah

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ

الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَ كُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ أَحْمَدُ).<sup>46</sup>

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi’ R.A, Nabi Muhammad pernah ditanya mengenai pekerjaan yang paling baik? Nabi menjawab: pekerjaan dengan menggunakan tangan sendiri dan semua jual beli yang mabrur. (H.R Ahmad).

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ

فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ

خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا

وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ. (رواه البخاري ومسلم)<sup>47</sup>

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra. dari Rasulullah saw, bahwa beliau bersabda, “Apabila ada dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari mereka (mempunyai) hak khiyar, selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul atau salah satu pihak memberikan

<sup>46</sup>Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal* (Beirut: Al-Risalah, 2001), h. 209.

<sup>47</sup> Muhammad bin Isma’il al-Bukhari al-Ju’fi, *Shahih Bukhari*, Juz. III, No. 2112 (Damaskus: Dar Thauq al-Najah, 1422 H), h. 64.

hak khiyarnya kepada pihak yang lain. Namun jika salah satu pihak memberikan hak khiyar kepada yang lain lalu terjadi jual beli, maka jadilah jual beli itu, dan jika mereka telah berpisah sesudah terjadi jual beli itu, sedang salah seorang di antara mereka tidak (meninggalkan) jual belinya, maka jual beli telah terjadi (juga).” (HR. Al.Bukhari dan Muslim)

Hadist Rasulullah Saw. Bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا  
الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ).<sup>٤٨</sup>

Dari Abu Sa'id Al-Khudri R.A, bahwasannya Rasulullah S.A.W bersabda: Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan pada kerelaan” (H.R. Ibn Majah).

Berdasarkan kedua hadis diatas sudah bisa mewakili bahwasanya jual beli merupakan suatu pekerjaan yang diperbolehkan dalam Islam bahkan dianjurkan asalkan dengan tetap mengikuti rukun dan syarat jual beli yang ditentukan dalam Islam.

### 3. *Ijma*

Para ulama fikih dari dahulu sampai sekarang telah bersepakat bahwa jual beli itu diperbolehkan, jika di dalamnya telah terpenuhi rukun dan syarat. Alasannya karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa

---

<sup>48</sup>Muhammad bin Yazid bin Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz. II, No. 2185 (Saudi: Dar Ihya al-Kutub al-‘Arabiyah, 2009), h. 737.

bantuan orang lain.<sup>49</sup> Dengan adanya jual beli seseorang dapat dengan mudah memiliki suatu barang atau kebutuhan yang diperlukan orang lain.

Berdasarkan dasar hukum sebagaimana penjelasan di atas bahwasanya jual beli itu hukumnya mubah, artinya jual beli diperbolehkan asalkan memenuhi ketentuan yang ada dalam jual beli. Oleh karena itu, praktik jual beli yang dilakukan manusia sejak masa Rasulullah SAW, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyari'atkannya jual beli.<sup>50</sup>

### C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Sebagai salah satu dasar dari jual beli, rukun dan syarat merupakan bagian yang sangat penting, karena jika tidak adanya rukun dan syarat didalam jual beli maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Oleh sebab itu Islam mengatur hukum tentang rukun dan syarat jual beli, antara lain:

#### 1. Rukun Jual Beli

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun jual beli ada tiga, yaitu:<sup>51</sup>

- a. Pihak-pihak, yaitu pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
- b. Objek, yaitu objek yang terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun tidak terdaftar. Jual beli dapat dilakukan terhadap:

---

<sup>49</sup> Rahmad Syafei, *Loc.cit*

<sup>50</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid ke12*, (Bandung: PT Alma'arif, 2000), h. 46

<sup>51</sup> Mardani, *Op.Cit*, h. 102.

barang yang terukur porsi, jumlah, berat atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan, barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang ditentukan, sekalipun kapasitas takaran atau timbangan tidak diketahui, dan satuan komponen dari barang yang dipisahkan dari komponen lain telah terjual.

- c. Kesepakatan. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.

Dalam menetapkan rukun jual beli, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama, rukun jual-beli adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Adapun menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:<sup>52</sup>

- a. *Ba'i* (penjual).
- b. *Mustarî* (pembeli).
- c. *Shighât* (ijab dan qabul).
- d. *Ma'qûd* (benda dan barang).

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum diaktan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab dan Kabul menunjukkan kerelaan.<sup>53</sup>

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan kabulnya, Rasulullah SAW bersabda:

---

<sup>52</sup> Rahmad Syafe'I, *Op.cit*, h. 76

<sup>53</sup> Hendi Suhendi, *Op.cit*, h. 70



عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

لَا يَفْتَرِقَنَّ عَنِ بَيْعٍ إِلَّا عَنِ تَرَاضٍ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)<sup>54</sup>

“Dari Abi Hurairah r.a dari Nabi SAW. bersabda: janganlah dua orang yang jual beli berpisah , sebelum saling meridhai” (H.R. Tirmidzi).

## 2. Syarat Jual Beli

Syarat syarat dalam jual beli merupakan unsur penting yang harus dipenuhi oleh rukun-rukun itu sendiri dan harus diperhatikan dalam melaksanakan jual beli karena syarat-syarat ini akan menentukan sah atau tidaknya jual beli berdasarkan syara'. Beberapa syarat-syarat jual beli menurut syara' adalah:

### a. Menurut subjeknya

Menurut subjeknya, kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli haruslah memiliki kriteria sebagai berikut:

#### 1) Berakal

Berakal adalah dapat memebedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT di dalam QS. An-Nisa ayat 5 :<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, Juz. III, No. 1248 (Beirut: Darul Gharb al-Islami, 1996), h. 543.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا

وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥٦﴾

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”<sup>56</sup>

## 2) Keduanya tidak mubazir

Keadaan tidak mubazir, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubazir) sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Maksudnya, dia tidak dapat melakukan sendiri perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.<sup>57</sup>

## 3) *Bāligh*

Persyaratan selanjutnya tentang subjek/orang yang melakukan perbuatan hukum jual beli tersebut adalah *bāligh* atau dewasa. Dewasa

<sup>55</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Op.cit.* h.142.

<sup>56</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit.* h. 77

<sup>57</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Op.cit.*

dalam hukum Islam adalah apabila berumur 15 (lima belas) tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan). Dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah.

Meskipun demikian, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana buruk, tetapi belum dewasa (belum mencapai 15 tahun dan belum bermimpi atau haid), menurut pendapat sebagian diperbolehkan melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.

Andaikata anak yang belum dewasa tidak dapat melakukan perbuatan hukum (seperti jual beli barang kecil dan tidak bernilai tinggi) yang sudah lazim ditengah-tengah masyarakat, akan menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi masyarakat. Sedangkan kita ketahui bahwa hukum Islam (syariat Islam) tidak membuat suatu peraturan yang menimbulkan kesulitan atau kesukaran bagi pemeluknya.<sup>58</sup>

4) Tanpa adanya paksaan (kehendaknya sendiri),

dimaksudkan bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan transaksi atau perbuatan jual beli dengan paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain itu sendiri melakukan perbuatan jual beli atas kerelaan darinya tanpa adanya unsur paksaan.

---

<sup>58</sup> *Ibid*

Jual beli yang mengandung unsur paksaan atau tanpa kerelaan dari salah satu pihak adalah tidak sah.

Adapun yang mendasari suatu transaksi jual beli harus dilakukan atas kehendak sendiri, dapat dilihat dalam ketentuan di dalam [QS. An-Nisa'(4): 29]:



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”<sup>59</sup>.

b. Menurut Objeknya

Objek jual beli adalah barang, benda dan/atau apa apa yang akan menjadi objek dalam perjanjian jual beli. Objek jual beli harus memenuhi

<sup>59</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit*, h. 83.

persyaratan sebagai berikut: Suci atau bersih barangnya, memberi manfaat menurut syara', milik pribadi orang yang melakukan akad, dapat diserahkan, mengetahui, dan barangnya ada di tangan atau dikuasai.

#### 1) Suci atau Bersih Barangnya

Suci atau bersih barangnya adalah barang yang akan dijual belikan bukanlah benda yang najis atau bukan benda yang diharamkan oleh syara' seperti anjing, babi, dan yang lainnya seperti yang ada di dalam sabda Rasulullah SAW:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ ، وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ

وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ

اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ ، وَيُدْهَنُ بِهَا

الْجُلُودُ ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ . فَقَالَ : لَا ، هُوَ حَرَامٌ . ثُمَّ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ

الْيَهُودَ ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهَا ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ

(رواه البخاري)<sup>60</sup>

“Dari Jabir bin Abdullah, bahwasanya ia dengar Rasulullah SAW. bersabda pada tahun penaklukan (Makkah) sedang ia di Makkah: “Sesungguhnya Allah telah haramkan jual-beli arak dan bangkai dan babi dan berhala-berhala”. Ada orang bertanya : ya Rasulullah? Bagaimana gemuk bangkai, karena digunakan-dia untuk melabur perahu-perahu dan di minyaki dengannya akan kulit-kulit dan orang-orang gunakan buat penerangan? Sabdanya: “Tidak (boleh) yaitu haram” kemudian diwaktu iti ia bersabda: “Dilaknat oleh Allah akan yahudi karena sesungguhnya Allah haramkan atasmereka gemuk (bangkai) itu, mereka hancurkan-dia dan jual-dia dan makan uangnya” (HR. Bukhari).

Dituliskan di dalam buku Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi yang berjudul *Hukum Ekonomi Islam*, Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa mazhab Hanâfi dan Mazhab Zâhiri mengecualikan barang-barang bermanfaat, dapat dijadikan sebagai objek jual beli. Untuk itu, mereka mengatakan “diperbolehkan seorang penjual kotoran.

---

<sup>60</sup>Muhammad bin Ismâil al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî*, Juz III, No. 2236 (Damaskus: Dar Ibn Katsîr, 2002), h. 84.

Kotoran/tinja dan sampah yang mengandung najis karena sangat dibutuhkan untuk keperluan perkebunan, barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar perapian dan pupuk tanaman”.

Landasan hukum tentang hal ini, dapat dipedomi ketentuan hukum yang terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Pada suatu hari Nabi Muhammad saw lewat dan menemukan bangkai kambing milik Maimunah dalam keadaan terbuang begitu saja. Kemudian Rasulullah bersabda: “Mengapa kalian tidak mengambil kulitnya, kemudian kalau disyamak dan ia dapat kalian manfaatkan?” Para sahabat berkata: “Wahai Rasulullah, kambing itu telah mati menjadi bangkai.” Rasulullah menjawab: “sesungguhnya yang diharamkan hanya memakannya.”<sup>61</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwasanya barang-barang najis, arak, dan bangkai dapat diperjual belikan asalkan pemanfaatannya bukan untuk dikonsumsi atau bukan untuk bahan makanan.

## 2) Memberi manfaat menurut syara’

Memberi manfaat menurut syara’ atau barang yang dapat dimanfaatkan mempunyai arti yang sangat relatif, karena pada hakikatnya barang yang dijadikan sebagai objek transaksi jual beli adalah barang yang dapat dimanfaatkan, seperti barang yang dapat dikonsumsi seperti makanan-makanan, dan banyak lagi barang-barang yang bermanfaat dijadikan objek jual beli.

---

<sup>61</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Opcit*, h. 143

Akan tetapi barang bermanfaat yang dimaksud adalah kemanfaatan barang barang itu yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Maksudnya barang barang tersebut tidak bertentangan dengan apa yang telah diatur dalam ketentuan syara'. Contohnya, jika barang yang dibeli saat terjadi transaksi mempunyai tujuan yang bertentangan dengan apa yang telah diatur oleh ketentuan syara', maka barang tersebut dikatakan tidak bermanfaat.

### 3) Milik pribadi orang yang melakukan akad

Maksudnya yaitu orang yang melakukan transaksi jual beli adalah pemilik sah barang tersebut atau jika bukan milik pribadi maka barang tersebut harus telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.

Dengan demikian, tidak sah untuk menjual barang orang lain yang belum mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut atau barang tersebut baru akan menjadi miliknya. Misalnya, seorang anak yang sudah memenuhi syarat untuk melakukan transaksi jual beli, anak tersebut menjual barang yang masih menjadi milik orangtuanya tanpa ada izin dari pemilik sah barang tersebut yang mana itu adalah orangtuanya. Perbuatan anak itu tidak memenuhi syarat sahnya jual beli dan perjanjian jual beli yang dilakukan oleh anak tersebut dikatakan batal.

### 4) Dapat diserahkan

Maksud dapat diserahkan di sini adalah penjual sebagai pemilik sah barang atau sebagai orang yang diberi kuasa atas barang tersebut



dapat menyerahkan barang yang akan menjadi objek dalam perjanjian jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang memang sudah disepakati saat penyerahan barang tersebut.

Ketentuan itu dapat disandarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Mas'ud ra. yang berbunyi: *“janganlah kamu membeli ikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya yang demikian itu penipuan. .”*<sup>62</sup>

Dari hadis di atas yang dimaksudkan adalah barang yang dijual itu harus nampak, nyata, dan dapat diketahui nominal atau jumlah dari barangnya. Jadi barang yang sudah tidak ada lagi atau barang yang sulit untuk didapatkan kembali seperti barang tersebut digadaikan itu tidak sah.

#### 5) Mengetahui

Maksudnya adalah barang yang menjadi objek didalam perjanjian jual beli harus diketahui beratnya, jumlahnya, takran, dan ukuran lainnya, karena jika timbul keraguan dari salah satu pihak maka jual beli tersebut tidaklah sah.

#### 6) Barangnya ada di tangan atau dikuasai

Jadi sesuatu barang yang belum berada di tangan atau tidak berada alam kuasa penjual itu tidak diperbolehkan, karena bisa jadi barang tersebut cacat dan tidak bisa diserahkan sebagaimana dengan perjanjian diawal.

---

<sup>62</sup> *Ibid*, h. 145

Syarat-syarat bagi sahnya suatu *ba'i*, yaitu (Ayub, 2007: 214-215; 133-153)<sup>63</sup>:

a. Syarat Kecakapan Para Pihak

1) Orang yang melakukan transaksi haruslah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil. Menurut Al-Ghazali ada 4 (empat) golongan yang tidak sepatutnya melakukan muamalah, yaitu anak kecil, orang gila, hamba dan orang buta.

2) Syarat yang terkait dengan orang atau pihak yang membuat akad adalah bahwa orang itu harus cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum menurut jumbuh ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal.

b. Kesepakatan Para Pihak

*Ba'i* hanya terjadi secara sah bila dilakukan berdasarkan kebebasan dan kesepakatan (*free and mutual consent*) antara penjual dan pembeli.

c. Penawaran dan Penerimaan

Terjadinya transaksi *ba'i* dimulai dengan adanya penawaran (*offer*) oleh salah satu pihak kepada pihak lain. Bila pihak yang menerima penawaran menyatakan penerimaannya (*acceptance*) atas penawaran tersebut, maka terjadilah transaksi *ba'i* yang dimaksud.

d. Isi Penerimaan dan Penawaran

---

<sup>63</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), h. 186-190.

Penawaran dan penerimaan harus memuat kepastian mengenai harga, kepastian mengenai tanggal dan tempat penyerahan barang, dan kepastian tentang waktu pembayaran.

e. Kepemilikan Barang

1) Penjualan barang harus merupakan pemilik (*mabi'*) atau merupakan kuasa dari pemilik barang. Dengan kata lain, barang yang bukan milik penjual tidak dapat dijual. Misalnya, A menjual kepada B sebuah mobil yang masih akan dibeli oleh A dari C. mobil tersebut tidak dapat dijual oleh A karena mobil tersebut masih milik C. oleh karena itu mobil tersebut tidak dimiliki oleh A ketika jual beli terjadi, maka jual beli tersebut batal demi hukum (*void*).

2) Sebelum bank menjual barang tersebut kepada nasabah, bank harus telah menjadi pemilik barang tersebut (yaitu barang yang dibeli bang dari pemasok) dan bank telah menerima kepemilikan barang tersebut secara yuridis. Menurut Rasulullah SAW, adalah dilarang untuk menjual barang sampai barang tersebut menjadi milik penjual (HR. Abu Daud). Rasulullah SAW melarang menjual gandum sampai gandum tersebut menjadi miliknya (HR. Muslim).

f. Spesifikasi Barang

- 1) Barang yang diperjualbelikan harus ditentukan spesifikasinya.
- 2) Antara penjual dan pembeli harus menyepakati spesifikasi dari barang yang diperjual belikan itu. Spesifikasi tersebut harus diuraikan secara terperinci sedemikian rupa sehingga tidak akan menimbulkan kerancuan ketika barang tersebut diserahkan kepada pembeli oleh penjualnya.

g. Identifikasi Barang

Barang yang diperjualbelikan harus secara spesifik diketahui dan teridentifikasi oleh pembeli, misalnya A mengemukakan kepada B: “saya menjual 100 karung kapas yang berada di dalam gedung tersebut.” Apabila A tidak mengidentifikasi karung kapas tersebut, maka jual beli tersebut batal karena apabila barang tersebut hilang maka bukan saja sulit untuk dapat memastikan siapa pihak yang harus memikul resiko kehilangan tersebut tetapi juga sulit untuk menentukan berapa besar nilai kehilangan tersebut.

h. Eksistensi Barang

Barang yang diperjualbelikan harus sudah ada (sudah eksis) ketika jual beli terjadi. Seseorang tidak dapat menjual anak sapi yang belum lahir. Anak sapi tersebut bukan saja dapat diketahui spesifikasinya, tetapi juga belum tentu lahir dalam keadaan hidup. Saya berpendapat bahwa barang tersebut tidak perlu harus setelah pada saat akad *ba'i* dibuat dan ditandatangani oleh para pihak, tetapi pada saat ketika jual

beli terjadi, yaitu pada saat kewajiban penjual menyerahkan barang kepada pembeli, barang tersebut harus telah ada hak kepemilikan atas barang tersebut telah ada di tangan penjual.

i. Pemindahtanganan

1) Barang yang diperjualbelikan harus dapat dipindahtanganan hak kepemilikannya. Hal ini terkait dengan peralihan hak kepemilikan tersebut dari penjual kepada pembeli ketika transaksi *bai'i* terjadi dan selesai dilakukan.

2) Hak kepemilikan atas barang yang diperjualbelikan tersebut harus secara yuridis beralih kepada pembeli dengan konsekuensi bahwa dengan beralihnya hak kepemilikan ini maka beralih pula segala resiko yang dapat timbul terhadap barang itu, misalnya resiko kerusakan, kecurian, ketinggalan zaman dan turun harganya.

j. Penguasaan Barang oleh Penjual

Barang yang diperjualbelikan harus secara fisik atau secara konstruktif berada pada kekuasaan (*physical or constructive possession*) penjual ketika jual beli terjadi. Penguasaan konstruktif berarti bahwa sekalipun pembeli belum menerima penyerahan barang tersebut secara fisik ke dalam pengendaliannya, namun semua hak dan kewajiban atas barang itu telah beralih kepadanya.

k. Kehalalan Barang

Barang yang diperjualbelikan harus barang yang halal (tidak diharamkan menurut syariah) dan harus memiliki nilai ekonomis. Suatu

barang yang tidak memiliki nilai ekonomis untuk diperdagangkan tidak dapat dijual; selain itu barang yang diperjualbelikan harus bukan merupakan barang yang diharamkan seperti daging babi, minuman keras dan lain sebagainya.

#### l. Penyerahan Barang

Penyerahan (*delivery*) barang yang dijual kepada pembeli harus pasti waktunya dan tidak boleh bergantung kepada suatu kejadian yang tidak pasti. Misalnya si A menjual mobilnya yang telah hilang dengan harapan A akan mendapatkan kembali barang tersebut. Jual beli yang demikian itu batal (*void*).

#### m. Harga Barang

Harga barang harus ditentukan diawal dan harga tersebut berlaku terus tanpa dapat diubah. Misalnya, A berkata pada B, “apabila anda membayar barang ini dalam waktu sebulan, maka harga barang ini adalah Rp50.000, namun apabila anda membayar dalam waktu dua bulan, maka harga barang ini adalah Rp55.000.”.Oleh karena harga barang tersebut tidak pasti, maka jual beli tersebut batal (*void*). A tidak dilarang untuk memberikan dua pilihan tersebut kepada B, namung agar jual beli tersebut sah, B harus menentukan salah satu pilihan tersebut.

#### n. Jual Beli Bersyarat

1) Jual beli tidak boleh bersyarat (harus *unconditional*). Suatu jual beli yang bersyarat (*conditional sale*) mengakibatkan tersebut tidak sah

(*invalid*), kecuali apabila syarat-syarat tersebut merupakan bagian dari suatu bentuk perdagangan yang lazim dan tidak dilarang oleh syariah.

- 2) Jual beli harus terjadi seketika dan mutlak (*instant and absolute*). Suatu jual beli yang dikaitkan dengan suatu tanggal dikemudian hari atau suatu jual beli yang digantungkan pada suatu waktu atau pada suatu kejadian yang masih akan terjadi dikemudian hari adalah batal demi hukum (*void*).

#### **D. Macam-Macam Jual Beli**

Jual beli dalam Islam terbagi menjadi 3 (tiga) macam jual beli, yaitu: jual beli *murâbahah*, jual beli *salam*, dan jual beli *istishnâ'*. Adapun penjelasan dari ketiga macam jual beli tersebut sebagai berikut:

1. Jual Beli *Murâbahah*

*Murâbahah* berasal dari kata *ribh*, yang berarti perolehan, keuntungan, atau tambahan.<sup>10</sup> Pelaksanaan jual beli dengan akad *murâbahah*, penjual harus mengungkapkan biayanya pada saat akad terjadi serta penetapan margin keuntungan yang disetujui. *Bay' al-Murâbahah* adalah menjual barang dengan harga yang ditetapkan di pasaran dengan tambahan keuntungan yang diketahui.<sup>64</sup>

*Murâbahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam istilah teknis perbankan syariah, *murâbahah* ini diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara Bank

---

<sup>64</sup> Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab Ghani, 2015, "Akad Jual beli dalam Perspektif Fikih dan Praktikanya di Pasar Modal Indonesia", *Jurnal Al-'Adalah*, Vol 12, No 2 (2015), h. 787

Syariah dan nasabah, dimana Bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank + margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan.<sup>65</sup>

Adapun syarat jual beli *murâbahah*:

- a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- b. Kontrak harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c. Kontrak harus bebas riba
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- f. Secara prinsip, jika syarat dalam (a) (b) atau (e) tidak terpenuhi, pembeli memiliki pilihan: 1) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya; 2) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual; 3) Membatalkan kontrak.<sup>66</sup>

Jual beli *al-Murâbahah* di atas hanya untuk produk barang atau produk yang telah dimiliki oleh penjual pada waktu negosiasi dan berkontrak, bila produk tersebut tidak dimiliki penjual maka sistem yang digunakan adalah *murâbahah* kepada pemesan pembelian (*murâbahah* KPP). Dinamakan

---

<sup>65</sup> Sudarto, *Ilmu Fikih*, (Yogyakarta: Deppublish, 2018), h. 279.

<sup>66</sup> M Ali Hasan, *Op.cit*, h. 117




demikian karena penjual semata-mata mengadakan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan si pembeli yang memesan.<sup>67</sup>

## 2. Jual Beli *Salam*

Jual beli *salam* adalah jual beli yang dilakukan dengan sistem pembayaran tunai akan tetapi barang yang menjadi objek jual beli itu sendiri ditangguhkan.

Menurut Sayyid Sabiq, *As Salam* disebut juga *As Salaf* (pendahuluan), yaitu penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu dalam tanggungan dengan pembayaran disegerakan.<sup>68</sup>

Di dalam Q.S al-Baqarah (2) ayat 282 yang menjadi dasar hukum jual beli *salam* Allah berfirman:



يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”<sup>69</sup>

## 3. Jual Beli *Istishnā'*

Jual beli *istishnā'* adalah jual beli dengan sistem pesanan yang mana artinya meminta orang lain yang berbakat dibidangnya membuatkan sesuatu untuknya.

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> *Ibid*, h.118.

<sup>69</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit*, h. 48.

Dasar hukum jual beli *istishnā'* ada di dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 282 yang artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”*

Dalam kaitan ayat tersebut, Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut tentang transaksi jual beli *salam*. Hal ini tampak jelas dari ungkapan beliau, *“saya bersaksi bahwa salaf (salam) yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitab-Nya dan di izinkan-Nya.”* Ia lalu membaca ayat tersebut diatas.<sup>70</sup>



---

<sup>70</sup> Sudarto, *Op.cit*, h.285

## E. Jual Beli yang Dilarang

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak, maka dituliskan di dalam buku Rachmat Syafe'i yang berjudul *Fiqih Muamalah*, Wahbah Al-Juhaili meringkasnya sebagai berikut:<sup>71</sup>

### 1. Terlarang Sebab *Ahliah* (Ahli Akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu ber-*tasharruf* secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual-belinya adalah berikut ini.

#### a. Jual beli orang gila

Ulama fiqih sepakat bahwa jual-beli orang yang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk, sakalor, dan lain-lain.

#### b. Jual beli anak kecil

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele. Menurut ulama Shafi'iyah, jual beli anak *mumayyiz* yang belum baligh, tidak sah sebab tidak ada *aliyah*.

Adapun menurut ulama Mâlikiyah, Haniafiyah, dan Hanabilah, jual-beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan walinya. Mereka antara lain beralasan, salah satu cara untuk melatih kedewasaan adalah dengan memeberikan keleluasaan untuk jual beli, juga pengamalan atas firman Allah SWT:

---

<sup>71</sup> Rachmat Syafe'I, *Op.cit*, h. 93

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا

فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ...

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.”  
(QS. An-Nisā [4] : 6)<sup>72</sup>

c. Jual beli orang buta

Jual beli orang buta dikategorikan sah menurut jumhur jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Adapun menurut ulama Syafi’iyah, jual beli orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.

d. Jual beli terpaksa

Menurut ulama Hanâfiyah, hukum jual-beli orang terpaksa seperti jual-beli *fudhul* (jual beli tanpa seizing pemiliknya), yakni ditanggihkan (*mauqûf*). Oleh karena itu, keabsahannya ditanggihkan sampai rela (hilang terpaksa). Menurut ulama Mâlikiyah, tidak lazim, baginya ada *khiyar*. Adapun menurut ulama Syâfi’iyah dan Hanaâbilah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridaan ketika akad.

e. Jual beli *fudhûl*

---

<sup>72</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit*, h. 77.

Jual beli *fudhul* adalah jual beli milik orang tanpa seizing pemiliknya. Menurut ulama Hanâfiyah dan Mâlikiyah, jual beli ditangguhkan sampai ada izin pemilik. Adapun menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, jual beli *fudhûl* tidak sah.

f. Jual beli orang yang terlarang

Maksud terhalang di sini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut, ataupun sakit. Jual beli orang yang bodoh yang suka menghamburkan hartanya, menurut pendapat ulama Mâlikiyah, Hanâfiyah dan pendapat paling sahih di kalangan Hanabilah, harus ditangguhkan. Adapun menurut ulama Syâfi'iyah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

Begitu pula ditangguhkan jual beli orang yang sedang bangkrut berdasarkan ketetapan hukum, menurut ulama Mâlikiyah dan Hanâfiyah, sedangkan menurut ulama Syâfi'iyah dan Hanâbilah, jual beli tersebut tidak sah.

Menurut jumhur selain Mâlikiyah, jual beli orang sakit parah yang sudah mendekati mati hanya dibolehkan sepertiga dari hartanya (*tirkah*), dan bila ingin lebih dari sepertiga, jual beli tersebut ditangguhkan kepada izin ahli warisnya. Menurut ulama Mâlikiyah, sepertiga dari hartanya hanya dibolehkan pada harta yang tidak bergerak, seperti rumah, tanah, dan lain-lain.

g. Jual beli *malja'*

Jual beli *malja'* adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim. Jual beli tersebut *fasid*, menurut ulama Hanâfiyah dan batal menurut ulama Hanabilah.

## 2. Terlarang Sebab *Shighât*

Ulama fikih telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridaan diantar pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian di antara ijab dan qabul, berada di satu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah berikut ini.

### a. Jual beli *mu'athah*

Jual beli *mu'athah* adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memekakai ijab-qabul. Jumhur ulama menyatakan sah apabila ada ijab dari salah satunya. Begitu pula dibolehkan ijab-qabul dengan isyarat, perbuatan, atau cara cara lain yang menunjukkan keridaan. Memberikan barang dan menerima uang dipandang sebagai *shighât* dengan perbuatan atau isyarat.

Adapun ulama Syâfi'iyah berpendapat bahwa dalam kaitannya dengan akad jual beli, yang menjadi prinsip dasar jual beli adalah ungkapan (*lafazh*) dan makna makna yang ada di dalam jiwa akad yang tidak berwujud kecuali dengan ungkapan yang mengukuhkan apa yang ada di dalam hati. Karena prinsip dasar dalam akad adalah ada saling meridhai, sebagaimana firman Allah dalam QS. an-Nisa [4]: 29, yang telah dibahas

dalam dalil hukum jual beli di atas. Berdasarkan prinsip ini, menurut ulama Zhâhiriyyah tidak sah praktik akad jual beli *mu'athah*.<sup>73</sup>

Dalam mengomentari kedudukan jual beli *mu'athah*, Ibnu Suraij mengemukakan sebuah kaidah yang dikutip di dalam buku Enang Hidayat yang berjudul Fiqih Jual Beli sebagai berikut: “Setiap jual beli yang diakui oleh adat (kebiasaan) bisa dilakukan dengan cara *mu'athah* dan masyarakat memandang bahwa hal itu termasuk jual beli, maka praktik tersebut disebut jual beli. Adapun jual beli yang tidak diakui adat (kebiasaan) edengan cara *mu'athah* seperti jual beli binatang dan arak, maka tidak termasuk jual beli.”<sup>74</sup>

b. Jual beli melalui surat atau melalui utusan

Disepakati ulama fikih bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari *âqid* pertama kepada *âqid* kedua. Jika *qabul* melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ketangan yang dimaksud.

c. Jual beli isyarat atau tulisan

Disepakati kesahihan akda dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan. Selain itu isyarat juga, menunjukkan apa yang ada dalam hati *âqid*. Apabila isyarat tidak dapat diapahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), akad tidak sah.

d. Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad

---

<sup>73</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 23

<sup>74</sup> *Ibid*, h. 24

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada ditempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat *in'iqad* (terjadinya akad).<sup>75</sup>

e. Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul

Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama. Akan tetapi, jika lebih baik, seperti meninggikan harga, menurut ulama Hanâfiyah membolehkannya, sedangkan ulama Syâfi'iyah menganggapnya tidak sah.

f. Jual beli *munjiz*

Jual beli *munjiz* adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini, dipandang *fâsid* menurut ulama Hanâfiyah, dan batal menurut jumhur ulama.

g. Jual beli *najasy*

Contoh dari *najasy* apabila seseorang (A) sedang melakukan tawar menawar harga barang dengan penjual (B), lalu datang (C) kepada penjual (B) dan berkata: “saya bisa beri harga yang lebih tinggi daripada tawaran sebelumnya”. Jual beli ini dilarang oleh Islam karena dapat menimbulkan keterpaksaan atau bukan kehendak sendiri.

Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah Saw:

---

<sup>75</sup> Rachmat Syafei, *Op.cit*, h. 96



حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ حَدَّثَنَا مَلِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ بِنِ عُمَرَ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ

التَّجَشُّسِ. (رواه البخاري).<sup>76</sup>

Artinya: “Diceritakan Abdullah bin Muslamah, diceritakan Malik dari Nafi’i bin Umar ra. berkata bahwa “Rasulullah Saw, telah melarang jual beli *najasy*.” (H.R. Bukhari)

### 3. Terlarang Sebab *Ma'qûd 'alaihi* (objek jual beli)

#### a. Jual beli *Gharar*

*Gharar* secara harfiah adalah resiko, sementara dalam istilah bisnis adalah menjalankan suatu usaha secara buta tanpa memiliki pengetahuan cukup, atau menjalankan suatu transaksi yang resikonya berlebihan, atau dalam kata lain, bahwa dalam setiap transaksi, akibat abai atau lalai dalam menetapkan point-point perjanjian penting yang berhubungan dengan pertimbangan atau ukuran objek, para pihak penanggung resiko yang sebenarnya tidak perlu terjadi pada mereka.<sup>77</sup> Hal ini disebabkan karena adanya keragu-raguan antara apakah barang yang diperjualbelikan itu mulus atau tidaknya (ada cacat).<sup>78</sup>

<sup>76</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Op.Cit*, Juz. III, No. 2142, h. 69.

<sup>77</sup> Abdul Qadir Jaelani, 2009, “Bunga Bank dalam Perspektif Sosio-Ekonomi dan Ushul Fiqh (Studi atas pemikiran M. Umer Chapra)”, *Jurnal ASAS*, Vol 4, No 2 (2012), h. 8

<sup>78</sup> Enang Hidayat, *Op.cit*, h. 102

Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah Saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرْرِ (رَوَاهُ ابْنُ

مَاجَهٗ).<sup>79</sup>

“Dari Abi Hurairah. Ia berkata : Rasulullah saw. larang jual beli dengan lemparan batu dan larang jual beli *gharar*. (H.R. Ibnu Majah)<sup>80</sup>

Para ulama membagi *gharar* kepada tiga macam berikut ini.<sup>81</sup>

- 1) *Al-Gharar al-Yasîr*, yaitu ketidaktahuan yang sedikit yang tidak menyebabkan perselisihan di antara kedua belah pihak dan keberadaannya dimaafkan, karena tidak merusak akad.
- 2) *Al-Gharar al-Katsîr/al-fâhisyah*, yaitu ketidaktahuannya yang banyak sehingga menyebabkan perselisihan di antara kedua belah pihak dan keberadaannya tidak dimaafkan dalam akad, karena menyebabkan akad menjadi batal.
- 3) *Al-Gharar al-Mutawassith*, yaitu *gharar* yang keberadaannya diperselisihkan oleh para ulama, apakah termasuk kedalam *al-gharar al-yatsîr* atau *al-gharar al-katsir/al-fâhisyah* dan berada

<sup>79</sup> Muhammad Bin Yazid Bin Majah, *Op.Cit*, Juz II, No. 2194, h. 739.

<sup>80</sup> Ibnu Hajr al ‘Asqalani, *Bulughul Maraam*, Terj. A. Hassan, *Op.cit*, h. 351

<sup>81</sup> Enang Hidayat, *Op.cit*

diasas *al-gharar al-yasîrah*. Contohnya: jual beli sesuatu tanpa menyebutkan harganya, jual beli barang hasil *ghasab*, jual beli buah sebelum tampak baik tidaknya buah tersebut, dan yang lainnya.

b. Jual beli buah-buahan sebelum tampak baiknya

Hukum Islam telah melarang jual beli seperti ini, dikarenakan jual beli buah-buahan yang belum tampak baiknya merupakan salah satu dari beberapa macam jual beli yang diharamkan karena gharar.

Adapun dalil yang berhubungan dengan keharaman dari jual beli buah buahan yang belum tampak baiknya adalah:



الطبراني).<sup>82</sup>

Artinya: “Dari Ibnu Abbas. Ia berkata: Rasulullah saw. larang dijual buah hingga nyata bisa dimakan, dan tidak boleh dijual bulu yang masih di badan (binatang) dan susu yang didalam tetek.” (HR. Thabarani)

Didalam buku Enang Hidayat (*Fiqih Jual Beli*), Al-Mawardi (sebagaimana dikutip Ali bin Abbas al-Hukmi) menyebutkan ciri-ciri

---

<sup>82</sup> Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub al-Thabrani, *Al-Mu'jam al-Kabir*, Juz. XI, No. 11935, (Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah, 2010), h. 338.

buah tersebut sudah jelas baiknya (*badwi al-shalah*) kepada hal hal sebagai berikut.<sup>83</sup>

- 1) Buah itu warnanya baik seperti buah kurma, anggur.
- 2) Buah itu manis rasanya seperti buah tebu. Atau buah tersebut rasanya masam seperti delima.
- 3) Buah itu telah matang seperti buah tin dan semangka.
- 4) Buah itu sudah mengeras seperti buah gandum.
- 5) Buah itu sudah tinggi seperti makanan hewan (rumput) dan tanaman sayur-sayuran.
- 6) Buah itu sudah besar seperti buah mentimun.
- 7) Buah itu sudah pecah seperti kapas.
- 8) Buah tersebut sudah terbuka dan harum seperti bunga mawar.

Jumhur ulama yang terdiri dari Mâlikiyah, Syafi'iyah, dan Hanâbilah berpandangan bahwa menjual buah buahan sebelum tampak baiknya (belum masak) hukumnya batal, sedangkan menurut ulama Hanâfiyah hukumnya *fâsid*.<sup>84</sup>

## F. Etika dalam Jual Beli

Rasulullah saw. telah menganjurkan untuk melakukan perniagaan, berdagang atau jual beli, Rasulullah saw. bersabda dalam sebuah hadis:

---

<sup>83</sup> Enang Hidayat, *Op.cit*, h. 113

<sup>84</sup> *Ibid*.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ

الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَ كُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ أَحْمَدُ).<sup>85</sup>

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi’ bahwasanya Nabi saw. ditanya: Apa pencarian yang lebih baik? Jawabnya: “Bekerja seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih”. (Diriwayatkan oleh Ahmad)

Artinya, berdagang merupakan aktivitas yang dianjurkan dalam ajaran Islam bahkan melalui perdagangan itu sendiri pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka.

Salah satu dari beberapa bagian penting jual beli dalam Islam adalah etika berbisnis atau etika berjual beli. Pengertian etika adalah *a code or set of principles which people live* (kaidah atau seperangkat prinsip yang mengatur hidup manusia).<sup>86</sup> Etika sendiri di dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) berarti ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).<sup>87</sup> Dengan demikian, definisi moral dan etika itu berbeda. Norma merupakan suatu nilai mengenai baik dan buruk, sedangkan etika merupakan cerminan kritis dan penjelasan rasional mengapa suatu itu baik dan buruk.

Permasalahan etika bisnis di Indonesia ini banyak yang mengabaikannya baik itu dari pebisnis menengah ke atas ataupun menengah ke bawah. Para

---

<sup>85</sup> Ahmad bin Hanbal, *Loc. Cit.*,

<sup>86</sup> Veithzal Rivai, et. al. *Islamic Business and Economic Ethics*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012) h. 32.

<sup>87</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 357

pebisnis yang banyak mengabaikan etika dalam berbisnis karena hal tersebut dapat mempersempit ruang gerak mereka dalam mencari keuntungan ekonomis. Padahal, mencari keuntungan sebesar-besarnya merupakan salah satu prinsip dari ekonomi.

Sistem ekonomi Islam sendiri berangkat dari kesadaran etika, sedangkan sistem ekonomi lain seperti kapitalisme dan sosialisme cenderung mengabaikan etika sehingga aspek nilai tidak terlalu tampak dalam bangunan kedua sistem ekonomi tersebut. Ekonomi kapitalis berangkat dari kepentingan diri sendiri sedangkan sosialis dari kepentingan kolektif.

Islam sendiri telah memperingatkan tentang tata cara berbisnis yang baik atau beretika, salah satunya pada firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh

dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-nisa  
[4] : 29)<sup>88</sup>



---

<sup>88</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit*, h. 77.

Bagi kita orang awam yang tidak terlalu mengerti tafsir al-Qur'an sendiri pun sudah bisa memaknai apa maksud dari kata batil dalam surat an-Nisa ayat 29 tersebut di atas. Di dalam kamus bahasa Indonesia sendiri kata batil berarti sia-sia atau tidak benar, dari sini kita bisa menyimpulkan sendiri bahwasanya Allah SWT melarang kita untuk melakukan bisnis dengan cara yang tidak benar yang tidak dianjurkan oleh ajaran Islam.

Rasulullah saw. sangat banyak memberikan petunjuk mengenai etika bisnis berikut ini adalah uraiannya.<sup>89</sup>

*Pertama*, bahwa prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran. Dalam doktrin Islam, kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan bisnis. Rasulullah saw. sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Rasulullah saw. sendiri bersikap jujur dalam berbisnis. Beliau melarang para pedagang meletakkan barang busuk disebelah bawah dan barang baru di bagian atas.

*Kedua*, kesadaran tentang arti sosial kegiatan bisnis. Pelaku bisnis menurut Islam, tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, sebagaimana yang diajarkan Bapak ekonomi kapitalis, Adam Smith, tetapi juga berorientasi kepada sikap *ta'awun* (menolong orang lain) sebagaimana implikasi sosial kegiatan bisnis. Tegasnya, berbisnis, bukan mencari untung materiil semata, tetapi disadari kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain dengan menjual barang.

---

<sup>89</sup> Veithzal Rivai, *Op.cit*



*Ketiga*, tidak melakukan sumpah palsu, Nabi Muhammad saw. sangat intens melarang para pelaku bisnis melakukan sumpah palsu dalam melakukan transaksi bisnis. Praktik sumpah palsu dalam kegiatan bisnis saat ini sering dilakukan, karena dapat meyakinkan pembeli, dan pada gilirannya meningkatkan daya beli atau pemasaran. Namun, harus disadari, bahwa meskipun keuntungan yang diperoleh berlimpah, tetapi hasilnya tidak berkah.

*Keempat*, ramah-tamah. Seorang pelaku bisnis, harus bersikap ramah dalam melakukan bisnis.

*Kelima*, tidak boleh berpura-pura menawar harga tinggi, agar orang lain tertarik membeli dengan harga tersebut. sabda Nabi Muhammad saw,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجَشِ. (رواه

البخاري).<sup>90</sup>

Artinya: “Diceritakan Abdullah bin Muslamah, diceritakan Malik dari Nafi’i bin

Umar ra. berkata bahwa “Rasulullah Saw, telah melarang jual beli *najasy*.” (H.R. Bukhari)

*Keenam*, tidak boleh menjelekkkan bisnis orang lain, agar orang membeli kepadanya.

---

<sup>90</sup> Muhammad bin Ismail al;Bukhari, *Loc. Cit.*,

*Ketujuh*, tidak melakukan *ihtikar*. *Ihtikar* ialah (menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu, dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besar pun diperoleh).

*Kedelapan*, takaran, ukuran, dan timbangan yang benar. Dalam perdagangan, timbangan yang benar dan tepat harus benar benar diutamakan. Firman Allah swt. Dalam Surah Al-Mutaffifin ayat 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿٦﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٧﴾ وَإِذَا



“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”<sup>91</sup>

*Kesembilan*, bisnis tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah swt. Firman Allah swt.

رَجَالٌ لَا تُلْهِيمُ تِجْرَةً وَلَا بَيْعًا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ

تَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿١٧﴾

<sup>91</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit*, h. 587

“Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.”<sup>92</sup>

*Kesepuluh*, membayar upah sebelum kering keringat karyawan. Pembayaran upah harus sesuai dengan kerja yang dilakukan.

*Kesebelas*, tidak monopoli. Salah satu keburukan sistem ekonomi kapitalis ialah melegitimasi monopoli dan oligopoly. Contoh yang sederhana adalah eksploitasi (penguasaan) individu tertentu atas hak milik sosial, seperti air, udara, beserta tanah dan kandungan isinya seperti barang tambang dan mineral. Individu tersebut mengeruk keuntungan secara pribadi, tanpa memberi kesempatan kepada orang lain. Ini dilarang dalam Islam.

*Kedua belas*, tidak boleh melakukan bisnis dalam kondisi bahaya (*mudharat*) yang dapat merugikan dan merusak kehidupan individu dan sosial. Misalnya, larangan melakukan bisnis senjata disaat terjadi *chaos* (kekacauan) politik. Tidak boleh menjual barang halal, seperti anggur kepada produsen minuman keras, karena ia diduga keras, karena dapat mengolahnya menjadi miras. Semua bentuk bisnis tersebut dilarang Islam karena dapat merusak esensi hubungan sosial yang justru harus dijaga dan diperhatikan secara cermat.

*Ketiga belas*, komoditi bisnis yang dijual adalah barang yang suci dan halal, bukan barang yang haram seperti babi, anjing, minuman keras, ekstasi, dan sebagainya.

---

<sup>92</sup> *Ibid*, h. 355.

*Keempat belas*, bisnis dilakukan dengan suka rela, tanpa adanya paksaan. Sesuai dengan firman Allah swt. Dalam Surah an-Nisa ayat 29.

*Kelima belas*, segera melunasi kredit yang menjadi kewajibannya. Rasulullah saw. memuji seseorang muslim yang memiliki perhatian serius dalam pelunasan utangnya.

*Keenam belas*, memberi tanggung waktu apabila penghutang (kreditor) belum mampu membayar.

*Ketujuh belas*, bahwa bisnis yang dilaksanakan bersih dari unsur riba. Firman Allah swt. Dalam Surah al-Baqarah [2] ayat 278:



“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”<sup>93</sup>

Jika menelusuri sejarah dalam agama Islam tampak pandangan positif terhadap perdagangan dan kegiatan ekonomis. Nabi Muhammad saw. adalah seorang pedagang, dan agama Islam disebarluaskan terutama melalui para pedagang muslim. Dalam al-Quran terdapat peringatan terhadap penyalahgunaan kekayaan, tetapi tidak dilarang mencari kekayaan dengan cara halal. Dengan

---

<sup>93</sup> *Ibid*, h. 47

demikian, pelaku dan pemakan riba dinilai Allah swt. Sebagai orang yang kesetanan, sebagaimana firman Allah swt. Dalam Surah al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ

الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ<sup>ج</sup>

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila...” (QS. Al-Baqarah [2] : 275)<sup>94</sup>

### G. Hikmah Jual Beli

Sebagai makhluk sosial yang telah diciptakan Allah swt. Untuk hidup bermasyarakat yang awal mula diciptakannya lelaki dan perempuan, kemudian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya bisa saling terhubung dan mengenal di antara mereka. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam bermasyarakat Allah swt. Memberi kita naluri untuk saling tolong menolong. Di dalam buku Enang Hidayat yang berjudul *Fiqih Jual Beli*, beliau mengutip perkataan Abdul al-Sami' Ahmad Imam, “Seandainya tidak disyariatkan sebuah jalan yang adil untuk memenuhi kebutuhan mereka tentunya akan menimbulkan kemudharatan dan kerusakan bagi kehidupan mereka terutama orang yang lemah.

---

<sup>94</sup> *Ibid*

Untuk menjembatani hal tersebut, maka Allah swt. Mensyariatkan jual beli sebagai jalan yang adil tersebut.<sup>95</sup>

Memberikan kelonggaran kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya merupakan tujuan dari persyariatann jual beli itu sendiri. Karena apa-apa yang ada di tangan sesamanya itu terhubung dalam hal kebutuhan manusia itu sendiri.

Salah satu syariat Islam demi terpenuhinya kebutuhan hidup sehari hari adalah dengan cara suka sama suka di antara penjual dan pembeli, dengan demikian seseorang tidak boleh mengambil harta orang lain dengan cara memaksa. Maka daripada itu akan terdapat hikmah dan rahmat dari Allah swt. Dalam melakukan pensyariatan jual beli itu. Sebagaimana firman-Nya berikut ini.

A decorative graphic featuring a stylized green and yellow floral or leaf-like pattern. In the center, there is Arabic calligraphy in blue and green. Below the calligraphy, there is a blue and purple banner with white Arabic text.

أَفْحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

“Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ?”

(Q.S. Al-Maidah [5] : 50)<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup> Enang Hidayat, *Op.cit*, h. 15.

<sup>96</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit*, h. 116

## BAB III

### LAPORAN HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Profil Pedagang Buah Durian di Pengajaran, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung.

##### 1. Sejarah Penjualan Durian

Tempat penjualan buah durian ini bukan salah satu tempat penjualan yang ada di kecamatan Teluk Betung Utara akan tetapi ada juga tempat penjualan buah durian yang terletak di kelurahan Sumur Puteri yang mana letaknya tidak terlalu jauh dari tempat jual beli durian yang ada di kelurahan Pengajaran. Tempat penjualan buah durian di daerah pengajaran sendiri tepatnya berada di jalan P Emir M Noer yang mana jalan tersebut merupakan tempat lalu lalang orang-orang pendatang dari luar kota yang hendak bepergian menuju tempat-tempat wisata yang ada di sekitaran daerah Teluk Betung maupun sampai ke pesisir Pesawaran.

Awal mula adanya pedagang yang berjualan buah durian di daerah tersebut pada tahun 2010 dikarenakan tidak jauh dari daerah tersebut tepatnya di daerah Batu Putu terdapat kebun durian dan masyarakat yang memang seorang pedagang memanfaatkannya lalu membuka tempat jual beli durian yang dulunya hanya ada 2 (dua) pedagang yang berjualan buah durian di sana, semakin berjalannya waktu dan daerah itu semakin ramai maka pedagang durian di daerah tersebut pun bertambah menjadi sampai 6 (enam) pedagang hingga saat ini.

Awalnya penjual disana adalah pak Ramdani yang mulanya sebagai penjual sayur, lalu beliau inisiatif untuk berjualan durian karena melihat potensi kedepannya. Seiring berjalannya waktu karena penghasilan yang menjanjikan jadi penjual durian di daerah sepanjang jalan P Emir M Noer pun semakin bertambah.

Penjual durian di daerah tersebut mendapatkan pasokan durian bukan hanya dari daerah Lampung, akan tetapi mereka mendapat pasokan buah durian dari berbagai daerah seperti Bengkulu, Bogor, Medan dan tempat lainnya yang memiliki banyak kebun durian.

## **2. Lokasi Penelitian**

Penjualan durian ini berada di Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung atau lebih tepatnya berada di Jalan P Emir M Noer. Lokasinya lapak penjualan durian berada di pinggir jalan sepanjang jalan P Emir M Noer yang tidak jauh dari pemukiman warga dan tempatnya bersebelahan dengan Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung.

## **3. Profil Pedagang Buah Durian**

Dari data penduduk menurut pekerjaan yang ada di Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung ada 190 orang yang bekerja sebagai pedagang. Masyarakat yang melakukan perdagangan di kelurahan itu sendiri banyak macamnya, mulai dari berjualan di pasar, di toko-toko dan di lapak-lapak seperti yang dilakukan pedagang buah durian.



Pedagang buah durian di Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung ada 6 (enam) orang yang melakukan jual beli buah durian. Dari keenam orang tersebut, didapatkan profil/data diri dari mereka satu-persatu sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Profil Pedagang**

No.	Nama	Alamat
1.	Ramdani	Jalan WR Monginsidi, Gg. Kehakiman, rt. 10
2.	Supriyono	Jalan P Emir M Noer, Gg. Karya Muda I
3.	Aji	Jalan WR. Monginsidi, Gg. Manyar, rt. 10
4.	Agus	Jalan Rasuna Said, Gg. Perkutut, rt. 9
5.	Suhili	Jalan P Emir M Noer, Gg. Camar, rt. 14
6.	Fauzan	Jalan Wahidin Sudiro Husodo, rt. 5

Sumber : Pedagang buah duurian Kelurahan Pengajaran tahun 2019

*Pertama*, seorang penjual bernama pak Ramdani yang mana adalah orang yang mengawali adanya tempat penjualan buah durian di sana. Pak

ramdani bertempat tinggal di Jalan WR Monginsidi, Gg. Kehakiman, rt. 10, Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung. Beliau mempunyai seorang istri yaitu bu Eti dan dikarunia 3 (tiga) orang anak. Keseharian pak Ramdani adalah berdagang, meskipun sedang tidak musim durian beliau tetap berdagang sayuran di pasar. Pak Ramdani adalah orang yang pertama melakukan jual beli buah durian dengan sistem timbang di daerah tersebut, mulanya beliau juga menjual durian dengan sistem perbuah akan tetapi seiring berjalannya waktu dan ada beberapa permintaan dari pembeli akhirnya pak Ramdani memutuskan untuk menjual buah durian dengan sistem timbang.


*Kedua*, pak Supriyono yang bertempat tinggal di Jalan P Emir M Noer, Gg. Karya Muda I. Pak Supriyono mempunyai seorang istri yaitu bu Sriwati yang juga berjualan sayuran di pasar yang letaknya tidak jauh dari tempat tinggal mereka, mereka berdua dikaruniai 2 (dua) orang anak. Pekerjaan pak Supriyono bukan hanya sebagai penjual buah Durian, jika sedang tidak musim durian biasanya dia membantu istrinya berjualan sayuran dipasar. Pak Supriyono memulai menjual durian dengan sistem timbang tidak lama setelah pak Ramdani mulai menggunakan sistem tersebut dalam penjualannya, karena beliau melihat keuntungan yang bisa didapat jika menggunakan sistem timbang sangatlah besar.

## **B. Praktik Jual Beli Durian Dengan Sistem Timbangan di Pedagang Buah Durian di Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung**

Dalam penelitian ini dilakukan beberapa wawancara dengan penjual dan pembeli durian dengan sistem timbang di lapak penjual durian di daerah Pengajaran, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung pada tanggal 01 Juli 2019 yaitu berjumlah dua (2) orang sebagai penjual dan 15 orang pembeli perhari yang membeli durian dengan sistem timbangan.

Pada tanggal 01 Juli 2019 peneliti mewawancarai 2 orang pedagang buah durian yakni Bapak Ramdani dan Bapak Supriyono. Hasil penelitian dari kedua pedagang tersebut menyampaikan hal yang sama yaitu memberikan informasi bahwa praktik jual beli durian dengan sistem timbangan itu memang benar adanya dan sudah mereka praktekan dalam waktu yang cukup lama.

### **Skema Jual Beli Durian dengan Sistem Timbangan**



## 1. Durian dengan Sistem Timbangan

### a. Pengertian

Menimbang adalah suatu hal yang biasa dilakukan oleh pedagang, dalam hal ini adalah pedagang buah durian di Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung. Pedagang durian disana melakukan jual beli durian dengan sistem timbang. Durian yang dijual dengan sistem timbang itu sendiri berawal dari pedagang buah durian dari Malaysia dan Singapura yang mana pengaruh menjual durian dengan timbangan itu bisa masuk ke Indonesia karena turis dari Malaysia dan Singapura tak mengerti dengan cara membeli durian dengan hitungan perbutir/perbuah, jadi mau tidak mau penjual durian di Indonesia harus mengikuti cara yang turis-turis itu pakai. Berawal dari pengaruh turis itu kemudian berlanjut sampai sekarang.

Praktik jual beli durian dengan sistem timbang adalah dengan cara menimbang berat/bobot dari buah durian yang akan mereka jual, karena menimbang satu buah maka kulit beserta biji dari durian itu ikut ditimbang karena jika hanya isi buah nya saja yang ditimbang maka penjual akan merugi, kemudian harga dari buah durian ditentukan dari berat durian itu sendiri yang dihitung perkilo. Harga buah durian yang ditimbang dihargai Rp65.000/kg dan rata-rata durian berbobot 2 sampai 2,5 kg, menurut pedagang durian sendiri praktik jual beli durian dengan sistem timbang sendiri menggunakan

timbangan digital, ada juga yang timbangan yang biasa untuk menimbang barang di warung-warung.

- b. Alasan pihak penjual melakukan praktik jual beli durian dengan sistem timbangan.

Dari hasil wawancara dengan dua orang pedagang buah durian yang menggunakan sistem timbang didapatkan alasan mengapa mereka menjual dengan sistem timbang. Menurut pak Ramdani sebagai pedagang durian yang menggunakan sistem timbang, beliau beralasan yang pertama jika menjual dengan sistem timbang akan mendapatkan laba/untung yang lebih besar daripada menjual dengan sistem satuan.<sup>97</sup>

Alasan kedua dipaparkan oleh pak Supriyono, karena buah durian yang dijual menggunakan sistem timbang harganya jauh di atas durian dengan sistem satuan meskipun kualitas tidak jauh berbeda dengan durian yang dijual satuan, dengan begitu keuntungan akan berlipat dari durian yang dijual satuan.<sup>98</sup>

## **2. Sistem Timbangan Menurut Pembeli**

- a. Alasan pembeli melakukan praktik jual beli durian dengan sistem timbang.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan dengan pihak pembeli mengatakan bahwa alasan membeli buah durian dengan sistem timbangan karena jika membeli dengan sistem timbang itu sudah pasti

---

<sup>97</sup> Ramdani (Pedagang), Wawancara tanggal 01 Juli 2019 di Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung

<sup>98</sup> Supriyono (Pedagang), Wawancara tanggal 01 Juli 2019 di Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung

durian yang diberikan pedagang itu adalah buah durian yang berkualitas baik.<sup>99</sup>

Menurut salah satu pembeli lainnya mengatakan bahwa durian yang dijual dengan ditimbang itu ke higienisannya terjaga karena yang diketahui jika durian yang dijual dengan ditimbang itu sudah melewati sortir agar terhindar dari durian yang berkualitas kurang baik dan juga adanya pembersihan dengan pencucian bagian luar (kulit) buah durian.<sup>100</sup>

Salah satu pembeli beralasan karena memang sudah terbiasa membeli dengan durian timbangan.<sup>101</sup>

b. Keuntungan dan kerugian pembeli yang melakukan jual beli durian dengan sistem timbang.

Hasil wawancara kepada pihak pembeli mengatakan bahwa keuntungan membeli durian dengan sistem timbang karena selalu mendapat durian yang manis atau durian dengan kualitas terbaik tidak mengecewakan karena durian yang dijual adalah durian montong.<sup>102</sup>

Kerugian membeli secara timbang adalah ketika kita membeli durian yang ditimbang, kita tidak mengetahui apakah isi dari buah durian tersebut baik atau tidak karena pada dasarnya isi buah durian itu

---

<sup>99</sup> Arif (Pembeli), Wawancara tanggal 01 Juli 2019 di Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung

<sup>100</sup> Ahyung (Pembeli), Wawancara tanggal 01 Juli 2019 di Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung

<sup>101</sup> Yosa Adi (Pembeli), Wawancara tanggal 01 Juli 2019 di Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung

<sup>102</sup> Sri Hayati (Pembeli), Wawancara tanggal 01 Juli 2019 di Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung

sendiri tidak bisa dilihat baik atau buruknya dari luar.<sup>103</sup> Kemudian menurut pembeli lainnya kerugian dirasakan karena durian harus ditimbang bersama dengan kulit-kulitnya dan juga ukuran durian yang dijual berbeda-beda dan akan mempengaruhi bobot dari timbangannya itu sendiri.<sup>104</sup>

Menurut salah satu pembeli, selama membeli durian dengan ditimbang tidak pernah mendapatkan buah durian yang cacat, dan jika dibandingkan dengan durian yang dijual perbuah atau satuan jelas berbeda dari segi harga dan juga kualitas, karena menurutnya ada harga, ada kualitas.<sup>105</sup>

Satu keuntungan lagi yang dikemukakan oleh bu Dewi bahwasanya jika membeli durian dengan sistem timbang, calon pembeli dipersilahkan mencicipi buah durian yang hendak dia beli dengan cara mencongkel sedikit kulit durian.<sup>106</sup>

Satu kerugian lagi yang dikemukakan oleh salah satu pembeli jika membeli durian dengan sistem timbang yakni sudah membeli durian dengan harga yang mahal akan tetapi isi buah durian tidak sesuai

---

<sup>103</sup> Hasan (Pembeli), Wawancara tanggal 01 Juli 2019 di Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung

<sup>104</sup> Raihan Setiawan (Pembeli), Wawancara tanggal 01 Juli 2019 di Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung

<sup>105</sup> Yusuf (Pembeli), Wawancara tanggal 01 Juli 2019 di Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung

<sup>106</sup> Dewi (Pembeli), Wawancara tanggal 01 Juli 2019 di Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung

dengan yang diharapkan, jadi beliau merasa kecewa karena sudah dibohongi.<sup>107</sup>

Harga yang mahal juga merupakan salah satu kerugian, tetapi karena memang ingin mencoba bagaimana rasa buah durian montong jadi tetap membelinya.<sup>108</sup>



---

<sup>107</sup> Ragil (Pembeli), Wawancara tanggal 01 Juli 2019 di Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung

<sup>108</sup> Akbar (Pembeli), Wawancara tanggal 01 Juli 2019 di Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung



## BAB IV

### ANALISIS DATA

#### A. Praktik Jual Beli Durian dengan Sistem Timbangan pada Pedagang Buah Durian di Kelurahan Pengajaran, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung.

Sebagai makhluk sosial yang mana membutuhkan bantuan orang lain dan tidak akan sanggup bersiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang makin hari kian bertambah. Oleh karena itu adanya aturan-aturan dalam hukum Islam bagi kehidupan manusia untuk memperoleh maksudnya tanpa memberikan kerugian untuk orang lainnya, maka Allah mengarahkan manusia dengan cara berniaga dengan dasar penentuan harga untuk menghindari kesukaran demi mendatangkan kemudahan.

Maka dari itu penulis akan menguraikan praktik jual beli durian dengan sistem timbangan. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada pedagang buah durian di Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung dan dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi bahwa proses jual beli durian dengan sistem timbangan di Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

*Pertama*, praktik jual beli durian dengan sistem timbang pada umumnya dilakukan seperti biasanya yaitu saat datang pembeli yang hendak membeli durian dengan sistem timbang lalu penjual menimbang durian yang hendak

dibeli dengan cara menimbang buah durian yang masih utuh beserta dengan kulit-kulitnya dengan timbangan yang sudah disiapkan di masing-masing lapak penjualan buah durian yang menggunakan sistem timbang, bisa itu timbangan analog ataupun timbangan digital. Setelah ditimbang, kemudian dilihat berapakah berat/bobot dari buah durian yang ditimbang setelah itu baru kita dapat mengetahui harga buah durian itu. Harga dari buah durian perkilogramnya yaitu Rp65.000 dan berat dari buah duriannya berkisar antara 2kg-2,5kg, yang mana jika berat 1 (satu) buah durian 2,5kg maka  $Rp65.000 \times 2,5kg$  dan akan diketahui harganya yaitu Rp162.000 persatu buah durian.

**B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Durian dengan Sistem Timbangan pada Pedagang Buah Durian di Kelurahan Pengajaran, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung**

Seperti yang kita ketahui bahwasanya jual beli merupakan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang tidak bisa berpaling untuk meninggalkannya dan pada hakekatnya jual beli adalah salah satu bentuk usaha yang sering dilakukan masyarakat akan tetapi didalam teori dan praktik diperlukan pemahaman bagaimana yang diperbolehkan agama dan bagaimana yang tidak diperbolehkan oleh agama.

Untuk mengenal atau belajar segala sesuatu pada dasarnya boleh di dalam sistem muamalah asalkan dengan tujuan kemaslahatan bersama. Akan tetapi jika terdapat beberapa alasan yang kuat, kebolehan tersebut bisa jadi sesuatu larangan atau bentuk hukum lainnya. Perdagangan atau jual beli bisa menjadi

sesuatu yang dilarang karena ada beberapa alasan yang mengakibatkannya menjadi dilarang. Kesepakatan dan kerelaan (adanya unsur suka sama suka) sangat ditekankan dalam setiap bentuk perdagangan atau jual beli. Namun hanya dengan kesepakatan dan kerelaan yang bermula suka sama suka tidak menjamin suatu transaksi dapat dinyatakan sah dalam Islam yang mengatur adanya transaksi yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.

Dari praktik jual beli durian dengan sistem timbangan yang terjadi di Pengajaran, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung dapat dilihat sebagai berikut:

*Pertama*, berdasarkan objeknya yang dalam hal ini adalah buah durian yang diperjual belikan dengan cara ditimbangan. Jual beli buah-buahan sangat rentan terjadinya penipuan, maka dari itu Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ

تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى تُطْعَمَ، وَلَا يُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ، وَلَا لَبَنٌ فِي ضَرَعٍ.

(رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني)<sup>109</sup>

Artinya: “Dari Ibnu Abbas. Ia berkata: Rasulullah saw. larang dijual buah hingga nyata bisa dimakan, dan tidak boleh dijual bulu yang masih di

---

<sup>109</sup> Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub al-Thabrani, *Al-Mu'jam al-Kabir*, Juz. XI, No. 11935, (Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah, 2010), h. 338.

badan (binatang) dan susu yang didalam tetek.” (HR. Thabarani di (kitab) Ausath dan Daraquthni)

Jual beli buah durian dengan sistem timbangan dapat diperbolehkan apabila pedagang durian memperlihatkan sedikit isi dari buah durian tersebut dan mempersilahkan calon pembeli mencicipinya agar terciptanya jual beli yang jujur dan transparan. Dari hal kecil seperti memperlihatkan sedikit isi buah durian tersebut sudah bisa mewakili keseluruhan isi buah dan membuktikan bahwa penjual tersebut sudah berlaku jujur atau transparan. Karena dalam kaidah dasar *fiqh* bahwa segala sesuatu yang tidak memiliki batasan secara syar'i, maka akan dikembalikan kepada kebiasaan atau pandangan umum. Dan sama halnya seperti kita hendak melakukan penelitian, jika populasi lebih dari seratus maka diambil sampel 10-15% yang mana 10-15% dari populasi itu sudah mewakili keseluruhan populasi. Jadi jika sisi buah durian yang diperlihatkan oleh penjual memiliki kriteria yang diinginkan pembeli walaupun pembeli belum mengetahui jika sisi sebaliknya lagi tidak sesuai dengan yang diinginkan, akan tetapi hal tersebut sudah cukup untuk mewakili bahwa durian tersebut berkualitas baik dan penjual sudah berlaku jujur.

Tetapi apabila pedagang durian tidak melakukan seperti itu, maka itu tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam karena termasuk ke dalam salah satu dari tiga macam *gharar*, karena *gharar* adalah salah satu jual beli yang terlarang sebab *Ma'qud Alaih* (Barang Jualan). *Gharar* menurut ulama ada tiga macam, yaitu:

- 4) *Al-Gharar al-Yasîr*, yaitu ketidaktahuan yang sedikit yang tidak menyebabkan perselisihan di antara kedua belah pihak dan keberadaannya dimaafkan, karena tidak merusak akad.
- 5) *Al-Gharar al-Kabîr/al-Fâhish*, yaitu ketidaktahuannya yang banyak sehingga menyebabkan perselisihan di antara kedua belah pihak dan keberadaannya tidak dimaafkan dalam akad, karena menyebabkan akad menjadi batal.
- 6) *Al-Gharar al-Mutawassith*, yaitu gharar yang keberadaannya diperselisihkan oleh para ulama, apakah termasuk ke dalam *al-gharar al-yatsîr* atau *al-gharar al-kabîr/al-fâhish* dan berada di atas *al-gharar al-yasîr*.

Dalam hal ini (jual beli durian dengan sistem timbangan) masuk kategori "*al-Gharar al-Yasîr*" yaitu ketidaktahuan sedikit yang tidak menyebabkan perselisihan diantara kedua belah pihak dan keberadaannya dimaafkan, karena tidak merusak akad.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa durian merupakan objek yang sah diperjual belikan karena pembeli tidak mempersalahkan objeknya sendiri yang tidak menyebabkan perselisihan.

**Kedua**, jika dilihat dari akad dan transaksi pada jual beli durian dengan sistem timbangan yang terjadi di Kelurahan Pengajaran, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung tersebut sesuai dengan prinsip An-Nisa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا .

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>110</sup>

Pada praktik jual beli buah durian dengan sistem timbangan yang terjadi semua pembeli merasa rela untuk membeli durian dengan sistem timbangan karena pembeli buah durian sudah mengerti bagaimana resiko membeli durian yang belum dikupas kulitnya.

Berdasarkan penelitian dan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa akad jual beli durian dengan sistem timbangan sah karena sudah memenuhi prinsip jual beli yang terdapat pada surat an-Nisa ayat 29 yang mana penjual dan pembeli sama-sama rela akan transaksi yang terjadi.

---

<sup>110</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tarjamah*, (Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia), h. 83.

Dalam hal ini karena penjual dan pembeli sama-sama rela, maka penulis menggunakan kaidah fikih:

الرِّضَا بِشَيْءٍ رِّضًا بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ

“Rela akan sesuatu berarti rela dengan konsekuensinya”<sup>111</sup>

Karena manusia harus mempunyai komitmen kuat terhadap apa yang dia pilih, dia lakukan dan dia putuskan. Konsekuensi yang terjadi akibat perbuatan dan keputusannya harus diterima, baik sifatnya positif ataupun negatif. Seperti halnya dalam transaksi jual beli durian, jika pembeli sudah rela membeli buah durian yang bahkan dia belum tau bagaimana kualitas durian itu sendiri maka pembeli juga sudah siap menanggung resiko yang akan terjadi.

Akan tetapi praktik jual beli durian dengan sistem timbang bisa dikatakan *gharar* jika penjual berlaku tidak jujur seperti jika buah durian yang hendak dijual bukan kualitas yang baik tetapi penjual mengatakan bahwa itu adalah durian yang baik. Dalam hal itu transaksi buah durian dengan sistem timbang tidak diperbolehkan karena mengandung unsur *gharar* yang sudah dilarang oleh ketentuan syara’.

---

<sup>111</sup> Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Al-Madkhal fi al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa Atsaruha fi al-Ahkam al-Syar’iyah*, diterjemahkan oleh Wahyu Setiawan (Jakarta: Amzah, 2009), h. 23.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian kemudian menguraikan kedalam bentuk tulisan, maka dapat diambil kesimpulan berupa:

1. Praktik jual beli durian dengan sistem timbangan di Kelurahan Pengajaran Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung dalam praktiknya yang menjadi objek jual beli adalah buah durian, dalam proses transaksi jual beli durian dengan sistem timbang tersebut pembeli yang akan membeli durian dengan sistem timbang terlebih dulu memilih durian yang akan mereka beli, setelah pembeli selesai memilih durian kemudian penjual menimbang durian beserta kulit dan bijinya dengan timbangan yang sudah disediakan dilapak penjual buah durian yang menggunakan sistem ini, setelah durian ditimbang barulah diketahui harga dari durian tersebut yang dihitung berdasarkan berat dari buah durian itu sendiri.
2. Praktik jual beli durian dengan sistem timbangan yang terjadi di Kelurahan Pengajaran Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung yaitu sistem timbangan yang bila dilihat dari segi objeknya adalah sah ditinjau dari kajian *fiqh*. Jika dilihat dari segi *aqad* jual beli juga sah karena sudah memenuhi prinsip jual beli yang terdapat pada surat an-Nisa ayat 29 dan kaidah *fiqh* “*Ridhā bissyai'in ridhā bimāyatawalladu minhu*” yang mana penjual dan pembeli sama-sama rela akan transaksi yang terjadi dan pembeli juga siap terhadap konsekuensi yang akan terjadi dan tidak



ditemukannya kecurangan pada transaksi jual beli durian dengan sistem timbang. Akan tetapi praktik jual beli durian dengan sistem timbangan bisa dikatakan *gharar* apabila penjual mengatakan durian tersebut baik tetapi tidak pada kenyataannya.

## B. Saran

1. Kepada seluruh masyarakat yang hendak membeli durian dengan sistem timbangan di Kelurahan Pengajaran Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung harus mengetahui transaksi yang dilarang dalam jual beli dan yang diperbolehkan, dan hendaklah sebelum benar-benar ingin membeli buah durian terlebih dahulu periksalah keadaan buah durian dari dalam agar durian yang hendak dibeli sesuai dengan keinginan.
2. Untuk pihak penjual lebih baik berlaku jujur dalam menjajakan durian yang dijual, jika durian tersebut memang berkualitas baik maka katakanlah baik, jika tidak harus dikatakan tidak agar terhindar dari penipuan yang bisa merugikan pembeli.

## Daftar Pustaka

- Al-Ju'fi, Muhammad bin Isma'il al-Bukhari. *Shahih Bukhari Juz. III No. 2112*. Damaskus: Dar Thauq al-Najah, 1422 H.
- Al-Tirmidzi, Muhammad bin Isa. *Sunan Tirmidzi, Juz. III, No. 1248*. Beirut: Darul Gharb al-Islami, 1996.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT Renika Cipta, 1993.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas Asas Muamalat*. Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Buchari Alma, Donni Juni Priansa. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tarjamah*, Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2011
- Hanbal, Ahmad bin. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Beirut: Al-Risalah, 2001.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, Iqbal. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003.
- Ismāil al-Bukhārī, Muhammad bin. (Damaskus: r, 2002). *Shahīh al-Bukhārī, Juz III, No. 2236*. Damaskus: Dar Ibn Katsīr, 2002.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Ja'far, A. Khumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.
- Lubis, Suhrawardi K., and Farid Wajd. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Majah, Muhammad bin Yazid bin. *Sunan Ibn Majah, Juz. II, No. 2185*. Saudi: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, 2009.

- Mustofa, Imam. *Fiqih Mua'amalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah klasik dan kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Purhantara, Wahyu. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Rivai, Veithzal. *Islamic Business and Economic Ethics*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid ke12*. Bandung: PT Alma'arif, 2000.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Volume 2*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Pranamedia Group, 2015.
- Sudarto. *Ilmu Fikih*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Susiadi. *Metode Penelitian*. Bandar Lampung: Permatanet, 2015.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Garis Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Waqaf, Rasm Utsmani, and Ibtida'. *Mushaf Ash-Shahib Terjemahan*. Depok: Hilal Media, 2015.

### Sumber Jurnal:

Jaelani, Abdul Qadir. "Bunga Bank dalam Perspektif Sosio-Ekonomi dan Ushul Fiqh (Studi atas pemikiran M. Umer Chapra)." *ASAS* Vol. 4 (2012): 8. Tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1678>

Ghani, Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab. "Akad Jual beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia." *Al-'Adalah* Vol.12 (2015): 787. Tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1214>

### Sumber Artikel:

Oktasari, Lina. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya." *Repository UIN Raden Intan Lampung*. 10 27, 2018. <http://repository.radenintan.ac.id/3376> (accessed 06 25, 2019).

